

**PENERAPAN PASAL 22 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT PADA
PERADI CABANG JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk Memenuhi Salah
Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam



Oleh :

HABIBI

NIM. 083 111 003

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM ISLAM
September 2015**

MOTTO

**Lebih Baik Membebaskan Seribu Orang Yang Bersalah Daripada
Menghukum Satu Orang Yang Tidak Bersalah**

“Fiat Justitia Ruat Caelum”¹

(Tegakkan Hukum Walaupun Langit Akan Runtuh)

¹ John Marshall, *Ketua Hakim Agung*, Mahkamah Agung (MA) Amerika.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Ibunda Aswati untuk setiap tetes air mata dalam sujud dan do'anya, Ayahanda Rasid untuk setiap tetes keringat dalam setiap usahanya untuk menyekolahkan Penulis sampai saat ini.
2. Guru-guru SD, SMP, MA Ma'arif, Pondok Pesantren dan seluruh Dosen Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam.
3. Almamaterku Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah IAIN Jember.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi, yang senantiasa melimpahkan Rahmah, Hidayah, dan Ma'unah-Nya. Penulisan skripsi dapat penulis rampungkan dengan tanpa menemui hambatan yang berarti. Shalawat dan salam semoga tetap tumpahmelimpahkan kepada Sang Revolusioner sejati yaitu Nabi Muhammad SAW., Sahabat-sahabat-Nya dan Sanak keluarganya.

Tahmid dan Tasyakur penulis haturkan kehadiran Ilahi Rabbi, yang dengan Kekuatan dan Ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PASAL 22 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT PADA PERADI CABANG JEMBER”** dapat diselesaikan dengan baik.

Melalui kesempatan ini pula, penulis menyampaikan rasa hormat dan rasa terima kasih yang tiada terkira kepada :

1. Prof. Dr. H. Babun Soeharto, SE.,MM. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember ;
2. Bapak H. Nur Sholikin, S.Ag., M.H. Pembantu Rektor I. Bapak H. Motohar, MPD.I. Pembantu Rektor II. Bapak Dr. H. Soekarno Pembantu Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember ;
3. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.H.I. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember ;

4. Bapak Muhaimin, M.H.I. Ketua Jurusan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember ;
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., MHum. selaku Pembimbing Skripsi dan sekaligus Dosen Wali yang senantiasa memberikan arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ;
6. Ibunda Aswati untuk setiap tetes air mata dalam sujud dan do'anya, Ayahanda Rasid untuk setiap tetes keringat dalam setiap usahanya untuk menekolahkan Penulis sampai saat ini ;
7. Ibunda Siti Khofifah, MPD.I. dan Dr. Mohtar Ghozali MPD.I. yang seperti orang tua penulis sendiri, senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan kepada penulis ;
8. Mbak Juhairiyah dan Mohammad Shodiq, serta keponakanku Ahmad Ade Firmansyah, sebuah keluarga sakinah yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis ;
9. Sahabat-sahabat aktifis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jember, Komisariat IAIN Jember, Rayon Syariah, Rayon Tarbiyah, dan Rayon Dakwah yang selalu memikirkan rakyat dari kesewenang-wenangan penguasa ;
10. Rekan-rekan Kajian Hukum Prodi al-Ahwal as-Syaksiyyah Angkatan 2011, komonitas Peradilan Semu dan Forum Kajian Jember Lawyer Club (JLC) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember ;

11. Sahabat/i Rohadin, Abdus Salam, Syaiful Bahri, Didik, Wariqul Jannah, Cindy Silfi F., Astitin, Sofiatul Jannah, Rina Ayu Agustin, Syaiful Rizal, Faizal Hermawan, Qhobid Chofi S., Novi Hermawan, Ali Fikri, dan Semua Clas B1 dan B2 angkatan 2011, yang selalu bersama-sama belajar mengarungi suka dan duka di kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

Akhir kata, hanya kepada Allah jualah penulis memanjatkan do'a, semoga Allah memberikan balasan berupa amal yang berlipat kepada mereka atas dorongan dan dukungannya, serta kontribusi kepada penulis.

Penulis sadar akan keterbatasan pengetahuan bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi umat. *Amiiien*.

Jember, September 2015

Penulis,

HABIBI

ABSTRAK

Habibi, 2011 : *Penerapan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pada PERADI Cabang Jember.*

Negara Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum. Salah satu ciri dari Negara hukum yaitu adanya supremasi hukum (*menjunjung tinggi hukum*) seperti pelaksanaan peradilan. Bantuan hukum (*Legal aid*) adalah fondasi penting untuk tegaknya suatu keadilan dan kesamaan dimuka hukum. Dengan hal ini, maka semua masyarakat memiliki posisi dan kedudukan yang setara dimuka hukum. Bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) tidak hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga bantuan hukum pada umumnya, namun bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) juga wajib diberikan oleh seluruh. Oleh karena itu pembahasan tentang Advokat dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) memiliki beberapa alasan, yaitu secara Filosofis, Normatif, Yuridis, dan *Officium Nobile*.

Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu : 1) Bagaimana penerapan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam perkara Pidana di Kabupaten Jember? 2) Bagaimana penerapan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam Perkara perdata di Kabupaten Jember? 3) Bagaimana akibat hukum terhadap Pelanggaran pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat?

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui penerapan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam perkara pidana di Kabupaten Jember. 2) untuk mengetahui penerapan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam perkara perdata di Kabupaten Jember. 3) untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelanggaran Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik wawancara dan dokumentasi dan penelitian ini menggunakan purposive sumpling. Keseluruhan data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder, diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1). Penerapan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam perkara Pidana di Kabupaten Jember, bahwa Advokat dalam hal ini memberikan bantuan hukum (*prodeo*) sudah menerapkan sebagaimana sesuai dengan Peraturan-Peraturan yang berlaku. 2). Penerapan Pasal 22 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam perkara Perdata di Kabupaten Jember, bahwa Advokat dalam hal ini memberikan bantuan hukum (*prodeo*) sudah menerapkan namun tidak sebanyak perkara pidana. 3). Bahwa hasil dari pengolahan data dan dianalisis sesuai dengan teori atau peraturan-peraturan, bahwa tidak adanya indikasi-indikasi dalam melakukan pelanggaran yang dilakukan oleh Advokat-Advokat di Kabupaten Jember khususnya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*). Dalam hal ini PERADI Cabang Jember yang mengangkat dan memberhentikan seluruh Advokat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Definisi Istilah.....	15
F. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	21
A. Penelitian Terdahulu	21
B. Kajian Teori	24
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Subyek Penelitian.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Analisis Data.....	53
F. Keabsahan Data.....	56
G. Tahap-tahap Penelitian.....	56
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	59
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	59
B. Penyajian dan Analisis Data.....	81

C. Pembahasan Temuan.....	91
BAB V PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran-Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Para pendiri Republik Indonesia yang dikenal (*founding fathers*) telah bertekad untuk membentuk Negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan Negara kekuasaan (*machstaat*). Negara Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, demikian bunyi UUD 1945.¹ Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.² Munculnya pemikiran tentang Negara hukum sebenarnya sudah dimulai sejak abad XIX s.d XX. Artinya bahwa, Negara hukum itu sendiri pada hakekatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu Negara adalah hukum.³

Oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara harus patuh dan tunduk terhadap hukum tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, nasional atau asal muasal kebangsaan, kekayaan, status dan sebagainya atau sama dimata hukum (*equality before the law*). Salah satu ciri dari Negara hukum yaitu adanya supremasi hukum (menjunjung tinggi hukum) seperti *pelaksanaan peradilan* sebagai tempat atau benteng terakhir untuk menyelesaikan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat* (Jakarta: Penerbit PSHTN FHUI, 2002),3.

² Indra Nolind, *UUD dan Amandemen* (Bandung : Pustaka Tanah Air, 2011), 17.

³ Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia* (Universitas Yogyakarta : Atma Jaya Yogyakarta 2003), 12.

perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum, yang mana berdasarkan prinsip keadilan (*justice*) dan kesamaan dimuka hukum (*equality before the law*). Hukum merupakan salah satu sarana dalam kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat dimana hukum itu berada.⁴ Kebutuhan akan keadilan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat, di samping itu keadilan merupakan tujuan hukum itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam dasar Negara yaitu pada Sila kelima “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”, dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah tanpa terkecuali*”.⁵

Bantuan hukum (*legal aid*) merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 16 dan 26 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) menjamin kesamaan kedudukan dimuka hukum (*equality before the law*).⁶ Sebagaimana Pasal 16 dan 26 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yaitu, “*menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi*”.

Semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan harus dihindarkan dari adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, nasional atau asal muasal kebangsaan,

⁴ Purnadi Purwacaraka Dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum Cet IV* (Bandung: Penerbit Alumni, 1997), 20.

⁵ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Dasar 1945, *Pembukaan Dan Pasal 27 Ayat (1)*.

⁶ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Hukum Di Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum, Cet. 1.*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), 34.

kekayaan, status dan sebagainya. Sedangkan syarat untuk mendapatkan bantuan hukum menurut Pasal 14 ayat (3) yaitu : untuk kepentingan keadilan dan tidak mampu membayar Advokat.⁷ Hak untuk memperoleh keadilan, maka perlindungan, penegakan dan pemenuhannya terutama menjadi tanggung jawab pemerintah, terlebih bagi mereka yang termasuk masyarakat yang rentan, yaitu masyarakat yang tidak mampu membayar jasa hukum atau Advokat karena keadaan kemiskinannya.

Legal aid yang diberikan oleh pemberi jasa hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) kepada penerima bantuan hukum. Oleh karena *legal aid* adalah fondasi penting untuk tegaknya suatu keadilan dan kesamaan dimuka hukum (*integrated justice system and equality before the law*). Dengan hal ini, maka semua masyarakat memiliki posisi dan kedudukan yang setara atau kedudukan yang sama ketika di persidangan. Selain dari pada itu pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum*”.⁸

Hal ini dapat diartikan bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) harus dianggap sebagai hak konstitusional. Kendatipun tidak secara eksplisit diatur dan dinyatakan dalam UUD 1945, namun Negara tetap wajib untuk memenuhi karena akses terhadap keadilan dalam rangka pemenuhan hak untuk diadili secara adil. Oleh karenanya hal ini merupakan salah

⁷ Ibid., 33-34.

⁸ Sekretariat Negara RI, Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

satu ciri dari Negara hukum. Artinya bahwa, Negara berkewajiban menjaga segala hak masyarakat yang berhubungan dengan hukum, termasuk mendapatkan jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum itu bukan tanpa dasar. Setiap warga Negara mempunyai hak untuk dibela (*access to legal counsel*), hak diberlakukan yang sama dimuka hukum (*equality before the law*) dan hak untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*).⁹ Persamaan di muka hukum dapat terealisasi dan dapat dinikmati oleh masyarakat apabila ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Persamaan dihadapan hukum harus diiringi pula dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan, termasuk di dalamnya pemenuhan hak atas bantuan hukum.

Bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) tidak hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga bantuan hukum pada umumnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.¹⁰ Namun bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) juga wajib diberikan oleh seluruh Advokat berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang advokat.¹¹ Advokat yang dinaungi oleh organisasinya, dalam hal ini yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang merupakan satu-satunya organisasi Advokat yang disahkan oleh Mahkamah Agung.¹²

Berbagai telaah kritis dan beberapa karya ilmiah seperti penelitian tentang penerapan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

⁹ Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico* (Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia, 2009), 15.

¹⁰ Yang dimaksud adalah perguruan tinggi yang mempunyai lembaga bantuan hukum (LBH) atau biro bantuan hukum (BBH) dan telah lulus serta terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM).

¹¹ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006.

Advokat baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata sangat jarang dilakukan oleh akademisi hukum. Bahwa berdasarkan observasi awal di Kabupaten Jember tentang bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) yang diberikan oleh Advokat sebagai mana diamanatkan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, masih jarang dilakukan oleh Advokat. Baik itu menyangkut perkara pidana ataupun perkara perdata serta dalam penyelesaian litigasi maupun non litigasi.

Oleh karenanya penelitian yang berjudul penerapan pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sangat penting untuk dikaji atau dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah yaitu skripsi. Artinya bahwa, karena hal ini menyangkut "*kewajiban*" profesi Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*). Apabila melanggar Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dapat diadukan dan akan diadili oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Sebagaimana di dalam Undang-undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yaitu :

Pasal 6 point (d) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa Advokat dapat dikenakan tindakan dengan alasan "*berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya*".

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat :

(1) Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa :

- a. Teguran lisan ;
- b. Teguran tertulis ;
- c. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan ;
- d. Pemberhentian tetap dari profesinya.

Pasal 8 ayat (1), dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat :

(1) Penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi Advokat.

(2) Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap dalam huruf d, Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung.

Pasal 10 Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) ketentuan umum tentang Dewan Kehormatan Advokat :

(1) Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik Advokat yang dilakukan oleh advokat.

(2) Pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu:

- a. Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/ Daerah.
 - b. Tingkat Dewan Kehormatan Pusat.
- (3) Dewan Kehormatan Cabang/ Daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir.

Oleh karena itu pembahasan tentang Advokat dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) memiliki beberapa alasan, yaitu secara Filosofis, Normatif, Konstitusional, dan *Officium Nobile*. Ke empat alasan tersebut menjadi sisi urgensi dari penelitian tentang Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*). Dalam hal ini Penerapan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi obyek kajian peneliti. Oleh karenanya substansi dari Pasal tersebut yaitu wajib diterapkan oleh seluruh Advokat.

Pertama secara Filosofis bahwa bantuan hukum sering diasosiasikan oleh masyarakat sebagai belas kasihan. Padahal sebenarnya bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat dapat dipandang dari dua arti, yaitu sempit dan luas. Selain sebagai *Charity* (sedekah) dan *Obligation* (zakat), bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat juga merupakan gerakan moral untuk memperjuangkan hak asasi manusia dengan *equality before the law* demi tercapainya *justice for all*. Oleh karena itu bantuan hukum juga merupakan gerakan hak asasi manusia yang merupakan hak dari setiap masyarakat.¹³

¹³ Sarah Pritchard et. all., *Advokasi Hak Asasi Manusia, Sebuah Panduan Lengkap*, Cet. I., (Yogyakarta: Satunama dengan dukungan Konrad Adenaur Stiftung, 2008), 5-6.

Kedua, secara Normatif dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa :

“Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.¹⁴

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat bersifat mengikat terhadap seluruh Advokat yang berada di bawah naungan organisasi Advokat, dalam hal ini yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Kemudian Pasal 54 dan Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa:¹⁵

Pasal 54 : *“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”*.

Pasal 56 ayat (1) : *“Dalam hal tersangka dan terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”*.

¹⁴ Sekretariat Negara RI, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

¹⁵ Sekretariat Negara RI, Pasal 54 dan 56 Ayat (1) (2), Kitab Undang-Undang HUKUM Acara Pidana.

Pasal 56 ayat (2) : *“Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuan secara cuma-cuma”*.

Dalam pasal-pasal di atas baik secara materiil maupun formil, sangat tegas bahwa Advokat bukan hanya diharuskan tetapi juga diwajibkan dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pemberian jasa hukum harus dilaksanakan oleh seluruh Advokat yang berada di bawah naungan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Ketiga, secara Konstitusional telah mengakui dan menegaskan dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”.¹⁶

Persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) tersebut bisa terealisasi dan dapat dinikmati oleh masyarakat apabila ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan dan kemudahan dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum. Pada tahun 2011 pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan jaminan konstitusional orang atau kelompok orang miskin.¹⁷

¹⁶ Sekretariat Negara RI, Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁷ Perma tentang bankum, bundel A Pengadilan Negeri, bundel B, Pengadilan Agama.

Keempat, *Officium Nobile* (profesi yang luhur) bahwa Advokat merupakan profesi yang mulia mempunyai tugas utama untuk menegakkan hukum. Sudah menjadi perbincangan publik atau di tengah-tengah masyarakat bahwa hukum di Indonesia dewasa ini lebih bersifat materialistis. Akibatnya, masyarakat tidak percaya lagi dengan proses hukum yang sedang berlangsung, sehingga tidak jarang mereka menempuh hukum jalanan. Advokat sebagai *Officium Nobile* mengemban dua tugas utama, yaitu *pertama* menyelamatkan masyarakat dari kesewenag-wenangan, dan *kedua* Advokat sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat agar roh kebenaran dan cahaya keadilan bisa tegak pada posisi yang sebenarnya.¹⁸ Advokat dalam proses pembelaan terhadap klien harus dengan jalan dan cara yang benar, sehingga implikasi etis dalam berjuang menegakkan keadilan adalah menang secara anggun (*elegant*) dan kalau kalahpun secara terhormat.¹⁹

Undang-undang sifatnya adalah mengikat bagi siapa saja yang secara tegas diatur di dalamnya. Pada dasarnya substansi dari undang-undang yaitu berupa larangan dan perintah atau hak dan kewajiban, serta siapa saja yang tidak melaksanakan kewajibannya. Salah satunya seperti Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menjadi obyek kajian. Dalam Pasal tersebut pada intinya memberi perintah atau wajib dilaksanakan oleh Advokat.

Di atas sudah jelas bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) kepada warga negara atau masyarakat yang tidak mampu

¹⁸ Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat* (Yogyakarta: Navila Idea, 2008),2.

¹⁹ Artidjo Alkostar, *Peran Dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2010), 152

sebagaimana bunyi Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hal itu merupakan suatu keharusan atau suatu kewajiban bagi Advokat dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu unsur aparat penegak hukum. Perkara yang dapat dimintakan bantuan hukum meliputi perkara di bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara, dalam keadaan tertentu berlaku pula bagi perkara nonlitigasi. Namun sayangnya, sampai saat ini meskipun diamanatkan secara yuridis, masih seringkali dalam prakteknya banyak ditemui bahwa pemberian jasa hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) masih tidak maksimal. Dalam hal ini bahwa peneliti ingin mengkaji lebih lanjut secara ilmiah tentang penerapan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di Kabupaten Jember.

Mengingat betapa pentingnya peran Advokat sebagai bagian dari aparat penegak hukum, dalam hal ini yang dinaungi oleh organisasi resmi yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan konsep *integrated justice system and equality before the law*, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi baik dalam perkara pidana dan perkara perdata.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis merasa perlu mengkaji atau membahas lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : “PENERAPAN PASAL 22 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT PADA PERADI CABANG JEMBER”.

B. Fokus Penelitian

Uraian latar belakang di atas merupakan suatu permasalahan, agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan mencapai tujuan yang diinginkan, maka perlu disusun fokus penelitian.

Adapun hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam perkara pidana di Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana penerapan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam perkara perdata di Kabupaten Jember ?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap Pelanggaran pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah, termasuk skripsi tentunya memiliki suatu tujuan yang hendak dicapai, baik mengungkap atau mengembangkan hal-hal yang belum diketahui.

Adapun tujuan penulis yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam perkara pidana di Kabupaten Jember.

2. Untuk mengetahui penerapan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam perkara perdata di Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap Pelanggaran pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat sebagai salah satu referensi tentang Advokat untuk melaksanakan kewajibannya sesuai undang-undang yang berlaku, kepada praktisi, akademisi atau kepada masyarakat yang membutuhkan jasa hukum (*para pencari keadilan*), khususnya masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul “Penerapan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pada PERADI Cabang Jember”, ini adalah bentuk keingintahuan penulis tentang bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat yaitu dalam perkara pidana maupun perkara perdata di Kabupaten Jember. Dalam hal ini Advokat yang berada di naungan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Jember. Hasil penelitian yang akan penulis laksanakan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif atau manfaat.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif atau manfaat yang signifikan bagi semua pihak, khususnya pihak-pihak yang berkompeten dalam permasalahan yang diangkat, serta dapat memperkaya khazanah keilmuan tentang bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) yang diberikan oleh Advokat, dalam hal ini yaitu Advokat yang dinaungi oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) khususnya Cabang Jember, serta dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sebagai pengetahuan dan wawasan tentang bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat, sebagaimana Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menjadi obyek penelitian ini. Para akademisi untuk digunakan sebagai acuan dan dasar referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya tentang bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat sebagaimana Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang merupakan suatu kewajiban. Praktisi hukum seperti Advokat yang selama ini sebagai profesi yang mulia (*officium nobale*) sebagai bagian dari gerakan moral dalam menegakkan keadilan dan kepada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Jember dalam hal ini sebagai organisasi yang mengangkat dan memberhentikan seluruh Advokat khususnya dikabupaten Jember. Secara pragmatis dengan penelitian ini, bahwa

profesi Advokat adalah profesi yang mempunyai moral kesatria karena identitas dirinya menyangkut kehormatan, kekuasaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan serta akan menegakkan atau melindungi hak-hak masyarakat miskin dalam mencari keadilan.

E. Definisi Istilah

1. Penerapan

Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan menerapkan atau perbuatan mempraktekkan suatu teori. Sedangkan menurut para ahli dapat dipahami bahwa penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.²⁰

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang.²¹ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

²¹ <http://journal.uajy.id/4951/1/Gabriella+20Bethsyeba.pdf>, (12 Maret 2015).

2. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Pasal 22 ayat (1) Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat berbunyi “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.²² Bahwa dalam pasal tersebut ada dua kata kunci yaitu tentang Advokat dan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*).

Profesi Advokat yaitu profesi yang luhur (*officium nobile*), bahwa Advokat merupakan profesi yang mulia mempunyai tugas utama untuk menegakkan hukum. Advokat sebagai *Officium Nobile* mengemban dua tugas, yaitu *pertama* menyelamatkan masyarakat dari kesewenag-wenangan penguasa dan *kedua* Advokat sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat agar roh kebenaran dan cahaya keadilan bisa tegak pada posisi yang sebenarnya.²³ Advokat dalam proses pembelaan harus dengan jalan dan cara yang benar, sehingga implikasi etis dalam berjuang menegakkan keadilan adalah menang secara anggun (*elegant*) dan kalau kalahpun secara terhormat.²⁴

Sedangkan Bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) yaitu pada Pasal 1 point 1 menyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh

²² Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

²³ Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat* (Yogyakarta: Navila Idea, 2008),2.

²⁴ Artidjo Alkostar, *Peran Dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2010), 152

pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penenerima Bantuan Hukum.²⁵

Profesi Advokat yaitu profesi yang luhur (*officium nobile*), bahwa Advokat merupakan profesi yang mulia mempunyai tugas utama untuk menegakkan hukum. Advokat sebagai *Officium Nobile* mengemban dua tugas, yaitu *pertama* menyelamatkan masyarakat dari kesewenag-wenangan penguasa dan *kedua* Advokat sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat agar roh kebenaran dan cahaya keadilan bisa tegak pada posisi yang sebenarnya.²⁶ Advokat dalam proses pembelaan harus dengan jalan dan cara yang benar, sehingga implikasi etis dalam berjuang menegakkan keadilan adalah menang secara anggun (*elegant*) dan kalau kalahpun secara terhormat.²⁷

3. PERADI Cabang Jember

Kabupaten Jember adalah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia yang beribukota di Jember. Kabupaten Jember ini berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso di sebelah utara, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, Samudra Hindia disebelah Selatan, dan Kabupaten Lumajang disebelah Barat. Kabupaten Jember terdiri dari 31 Kecamatan, Jember berpenduduk sekitar 2.529.967 jiwa (JDA, BPS tahun 2013) dengan kepadatan rata-rata 787.47 jiwa/km².

²⁵ Sekretariat Negara RI, Pasal 1 point 1, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

²⁶ Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat* (Yogyakarta: Navila Idea, 2008),2.

²⁷ Artidjo Alkostar, *Peran Dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2010), 152

Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Staatsblad Nomor 322 tanggal 9 Agustus 1928 dan sebagai dasar hukum mulai berlaku tanggal 1 Januari 1929. Pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan ketentuan tentang penataan kembali pemerintah desentralisasi di wilayah Provinsi Jawa Timur, antara lain dengan menunjuk Regenschap Djember sebagai masyarakat kesatuan hukum yang berdiri sendiri. Secara resmi ketentuan tersebut diterbitkan oleh Sekretaris Umum Pemerintah Hindia Belanda (De Aglemeene Secretaris) G.R. Erdbrink, 21 Agustus 1928. Jember dahulu merupakan kota administratif, namun sejak tahun 2001 istilah kota administratif dihapus, sehingga Kota Administratif Jember kembali menjadi bagian dari Kabupaten Jember. Jember merupakan pusat regional di kawasan timur tapal kuda. Hari jadi Kabupaten Jember diperingati setiap tanggal 1 Januari.²⁸ Bahwa gambaran secara umum Kabupaten Jember sudah dijelaskan baik yang menyakut jumlah penduduk dan batas-batas wilayahnya.

Oleh karena itu, yang dimaksud dalam skripsi ini yaitu PERADI Cabang Jember yang merupakan lokasi penelitian dari penulis. PERADI Cabang Jember terdiri dari Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Probolinggo. Namun Penelitian ini dikhususkan pada daerah hukum Kabupaten Jember dan menyangkut Advokat-Advokat yang berdomisili di Jember atau berkantor di Jember, dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*), sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

²⁸ “Jember”, http://id.wikipedia.org/wiki/kabupaten_jember, (11 Mei 2015).

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan proposal skripsi ini dapat terarah dengan baik dan sistematis. Dibutuhkan sistem penulisan yang baik, dimana penulis akan menguraikan tulisan ini secara sistematis keseluruhan isi yang terkandung dalam skripsi ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini dipaparkan adanya latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan kerangka dari skripsi ini.

Bab II Kajian Teori, pada bab ini berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu yaitu mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Dengan hal ini maka, dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Sedangkan kajian teori berisi tentang teori yang dijadikan perspektif dalam penelitian. Dalam hal ini menyajikan landasan teori mengenai penerapan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pada PERADI Cabang Jember. Substansi dari hal tersebut yaitu, Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini membahas mengenai tehnik penelitian dan pengumpulan data dalam melakukan penelitian karya ilmiah dalam

bentuk skripsi ini, yaitu tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang tercantum dalam bab pertama skripsi ini. Pada bab ini berisi tentang penerapan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam perkara Pidana maupun perkara Perdata di daerah hukum Jember.

Bab V Penutup, pada bab ini merupakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari jawaban permasalahan yang dijabarkan atau diuraikan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran adalah solusi yang dapat diberikan guna mengatasi permasalahan yang ada, nantinya saran tersebut diharapkan dapat membangun atau menjadi pandangan bagi para pembaca maupun bagi penyusun-penyusun yang lain dalam hal ini mengembangkan penulisan dalam bentuk yang sama.

Bagian akhir meliputi : Daftar Pustaka, pernyataan keaslian tulisan, lampiran-lampiran yang berisi hal-hal penting untuk disertakan, dan lain-lain.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pertama, Peranan Advokat Dalam Perlindungan Hukum Bagi Tersangka dan Terdakwa (study kasus perkara pidana di Yogyakarta : No.348/Pid.B/2008/PN.SLMN jo. No.52/Pid.B./2009/PTY jo. No.401/K/Pid./2010 dan No.25/Pid.B/2009/PN.Pwr). Penelitian ini dilakukan oleh Yustisiana Normalitasari.¹ Adapun rumusan masalahnya yaitu, Apa tugas dan wewenang Advokat dalam perlindungan hukum bagi tersangka dan terdakwa (study kasus perkara pidana di Yogyakarta : No.348/Pid.B/2008/PN.SLMN jo. No.52/Pid.B./2009/PTY jo. No.401/K/Pid./2010 dan No.25/Pid.B/2009/PN.Pwr) ?. Apa kendala atau hambatan Advokat dalam perlindungan hukum bagi tersangka dan terdakwa (study kasus perkara pidana di Yogyakarta : No.348/Pid.B/2008/PN.SLMN jo. No.52/Pid.B./2009/PTY jo. No.401/K/Pid./2010 dan No.25/Pid.B/2009/PN.Pwr)?.

Penelitian yang dilakukan oleh Yustisiana ini, membahas tentang tugas dan wewenang Advokat dalam perlindungan hukum bagi tersangka dan terdakwa terhadap perkara Pidana dan jenis penelitiannya yaitu studi kasus (*case study*) di Pengadilan Yogyakarta. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menitikberatkan kepada penerapan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang

¹<https://www.google.com/search?q=peran+Advokat+dalam+perlindungan+hukum+bagi+++tersangka+dan+terdakwa+study+kasus+perkara+pidana+d+iyogyakarta>, (12 Maret 2015).

Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang berisikan tentang kewajiban Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) baik menyangkut perkara Pidana maupun perkara Perdata begitu juga penyelesaiannya baik secara nonlitigasi maupun secara litigasi di Kabupaten Jember. Dilihat dari judul dan rumusan masalahnya serta ruang lingkup penelitiannya, penelitian ini mengambil atau memandang dari sisi yang sangat berbeda dari penelitian Yustisiana sebagaimana telah terurai di atas.

Kedua, Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu (studi kasus di pengadilan negeri sukoharjo) oleh Teguh Triyanto).² Penelitian ini mempunyai tujuan mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) dalam perkara Pidana bagi terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) dalam perkara pidana bagi terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Teguh di atas bahwa, mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum yaitu (a) pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa yang tidak mampu yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 5 tahun di pengadilan negeri sukoharjo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang

²<https://www.google.com/search?q=pemberian+bantuan+hukum+secara+cumacuma+bagi+terdakwa+yang+tidak+mampu&ie=utf-8&oe=utf-8&aq>, (12 Maret 2015).

yang berlaku. (b) permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa yang tidak mampu serta melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun berupa penolakan penasehat hukum yang ditunjuk oleh Tersangka/ Terdakwa dengan berbagai alasan tersangka atau terdakwa. Oleh karenanya penelitian ini disarankan agar dapat dilakukan lebih lanjut mengingat pentingnya keadilan merupakan bagian hak asasi dari setiap manusia khususnya bagi masyarakat yang secara ekonomi kurang atau tidak mampu.

Penelitian ini meninjau dari sisi bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah dan kajiannya lebih menitik beratkan kepada penunjukan sebagai penasehat hukumnya. Akan tetapi, yang dilakukan oleh penelitian disini lebih spesifik kepada penerapan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Artinya bahwa, penelitian ini mengkaji dari bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat baik menyangkut perkara Pidana maupun perkara Perdata baik dalam penyelesaiannya nonlitigasi dan litigasi yang berada dinaungan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Jember. Sehingga nantinya penelitian ini menemukan sisi yang sangat atau jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Teguh Triyanto.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Historis Advokat

Secara historis, Advokat termasuk salah satu profesi yang tertua. Dalam perjalanannya, profesi ini dinamai sebagai *officium nobile*, jabatan yang mulia.³ Penamaan itu terjadi adalah karena aspek “kepercayaan” dari (pemberi kuasa atau klien) yang dijalankannya untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan.⁴

Dalam prefektif sejarah, disadari ataupun tidak bahwa perjalanan profesi Advokat di Indonesia tidak bisa lepas dari keterkaitannya dengan perubahan sosial. Para Advokat Indonesia terseret dalam arus perubahan tersebut. Pada masa Pra Kemerdekaan dan saat ini setelah Indonesia merdeka, secara individu banyak Advokat terlibat dalam perjuangan kemerdekaan, terutama perjuangan politik dan diplomasi. Dikala itu, kaum intelektual dan pemimpin politik Indonesia memang terbatas pada mereka yang berasal dari kalangan Advokat, Dokter, Insinyur dan Pamong Peraja. Mereka terdidik dalam alam romantisme liberal dan etika berpikir Eropa Barat termasuk Belanda. Karena kedudukan yang cukup terhormat itu, maka perannya cukup signifikan dalam menentukan sikap politik para pemimpin

³ profesi Advokat merupakan profesi yang mulia, bebas, mandiri dan juga bertanggung jawab. Guna terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum untuk semua pencari keadilan. Juga berperan penting sebagai tokoh pendidikan hukum kepada mayoritas masyarakat yang masih *buta hukum* sehingga masyarakat seringkali *ter-dzolimi*. Advokat sebagai penegak hukum dalam menjalankan profesinya telah terpayungi suatu payung hukum yang mana adalah buah penantian dari puluhan tahun bagi para Advokat, dalam menjalankan profesinya Advokat memiliki kebebasan yang mana tetap berpegang teguh pada kemandirian, kejujuran dan juga kerahasiaan.

⁴ <http://click-gtg.blogspot.com/2012/05/tanggung-jawab-profesi-dan-etika.html>, (12 Mei 2015).

Indonesia pada masanya, seperti ikut merumuskan dasar-dasar konstitusi Indonesia.⁵

Di Era kemerdekaan, pada masa pemerintahan Sukarno dimana politik menjadi panglima, para Advokat diam tidak bisa ikut melakukan revolusi. Dimasa itu pula kita mencatat sejarah peradilan yang relatif bersih dan berwibawa. Bahkan dimasa pemerintahan Suharto yang represif menggunakan kekuatan militer, Persatuan Advokat Indonesia (peradin) dengan berani dan terbuka membela secara probono para politikus komunis dan simpatisannya yang diadili dengan tuduhan makar terhadap Negara Republik Indonesia, dihadapan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub).

Dari sekilas sejarah peran para Advokat tersebut, menunjukkan bahwa sumbangan pemikiran para Advokat berkualitas, yang menjadi pemimpin politik dan sosial sejak tahun 1923 adalah sangat besar. Pada masa itu, Advokat Indonesia pertama Mr. Besar Martokoesoemo, membuka kantor Advokat di Tegal, selain dari itu ada Sartono, Alisastroamidjojo, Wilopa, Muh Roem, Ko Tjang Sing, Moh. Yamin, Iskaq Tjokrohadisuryo, Lukman Wiradinata, Suardi Tasrif, Ani Abbas Manoppo, Yap Thiam Hien, dan lain-lain dan generasi yang aktif sebelum dan sesudah kemerdekaan sampai tahun 1960-an dan beberapa diantaranya sampai tahun 1980-an.

Hanya saja politik yang kurang baik, para profesi Advokat Indonesia mengalami perubahan yang membingungkan. Kalau mereka bisa aktif dalam

⁵ Daniel S. Lev, *Kata Pengantar Advokat Indonesia Mencari Ligitimasi* (PSHK, 2001).

politik pada zaman parlementer, dan dihormati oleh Hakim dan Jaksa sebagai unsur biasa dalam sistem Peradilan. Pada zaman Demokrasi Terpimpin sebaliknya, Mereka mulai dijauhkan dari lembaga formal, diisolasi sebagai unsur swasta, dan sering diperlakukan seperti musuh oleh Hakim dan Jaksa.⁶

Pada permulaan tahun 1960 korupsi peradilan mulai menonjol yang dimulai dari kantor kejaksaan, Pengadilan dan pada akhirnya meluas pada Advokat yang sulit membela kliennya kecuali ikut main dalam sistem birokrasi peradilan yang korup. Kondisi demikian, hingga pasca lahirnya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat masih belum berubah. Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa, "*Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan*". Artinya apa bahwa, kedudukan Advokat sama dengan penegak hukum lainnya yaitu Polisi, Jaksa, dan Hakim atau yang disebut dengan catur wangsa.

Sebagai organisasi profesi, Advokat melalui Pasal 28 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, diamanatkan untuk membentuk wadah tunggal organisasi Advokat, yang kemudian lahir Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Namun dalam perkembangannya di internal PERADI terjadi perpecahan, sehingga muncul lagi organisasi Advokat lain yaitu Kongres Advokat Indonesia (KAI). Hal itu tentunya sangat memprihatinkan dan patut menjadi bahan perenungan yang mendalam, meskipun ada adagium yang sudah diketahui

⁶ <http://advokatgunawanrekan.blogspot.com/2009/02/sejarah-singkat-kedudukan-advokat-di.html>, (10 Mei 2015).

secara luas “Tegakkan hukum walaupun langit runtuh” nampaknya harapan itu sangat jauh dari kenyataan yang dihadapi.

a. Kedudukan Advokat Pra Kemerdekaan

Jika dilihat sejarahnya, fungsi Advokat sebenarnya tidak lahir secara (*genuine*) dari kultur hukum masyarakat Indonesia. Fungsi ini baru muncul sejalan dengan ditransplantasikannya sistem hukum dan peradilan formal oleh pemerintah Hindia Belanda. Sistem peradilan Hindia Belanda terbagi dalam empat jenis peradilan yang berlainan. *Pertama*, Pengadilan pemerintah untuk orang Eropa meliputi pengadilan tingkat pertama (*residenti egerecht*), yang menjadi wewenang residen Belanda. Pengadilan banding (*raad van justitie*) di Ibukaota dan pengadilan tertinggi (*hoogerechtshof*). Kedua, Pengadilan pemerintah untuk bukan orang golongan Eropa yaitu Pengadilan Agama Islam dan Pengadilan Adat.⁷

Pengadilan pemerintah bagi orang Indonesia juga memiliki tiga tingkatan yaitu, *Districtsgerecht*, *Regentschapsgerecht*, dan *Landraad*. Hal ini yang menjadi cikal bakal Pengadilan Negeri Indonesia. Pada tahun 1938, putusan *landraad* dapat dibanding pada *raad van justitie*. Sebagian besar hakim *landraad* adalah orang Belanda, namun sekitar tahun 1920 dan 1930, beberapa orang ahli hukum Indonesia berpendidikan hukum diangkat sebagai hakim. Pengadilan Indonesia menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang disebut KUHP dengan hukum acara yang dikenal *Herziene Inlandse Reglement* (HIR).

⁷ Khairul H. Tanjung, *Istilah Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum* (Jakarta : , 2001), 1.

Pemerintah kolonial tidak mendorong orang-orang Indonesia untuk bekerja sebagai Advokat. Pada tahun 1909 pemerintah kolonial mendirikan Rechtsschool di Batavia dan membuka kesempatan pendidikan hukum bagi orang pribumi hingga tahun 1922, namun kesempatan hanya dimanfaatkan kaum priyayi. Pada tahun 1928 Rechtsschool meluluskan hampir 150 orang Rechtskundigen (sarjana hukum). Namun mereka ini hanya menjadi panitera, jaksa dan hakim tidak sebagai Notaris dan Advokat.

b. Kedudukan Advokat Pasca Kemerdekaan

Perkembangan pengaturan profesi Advokat di Indonesia dilanjutkan pada masa pendudukan Jepang. Pemerintah colonial Jepang tidak melakukan perubahan yang berarti mengenai profesi ini. Hal ini terbukti pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Weboek van strafrecht voor Nederlands Indie tetapi digunakan istilah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-undang ini memuat pengaturan tentang kedudukan Advokat dan procureur dan orang-orang yang memberikan bantuan hukum.

Pengaturan profesi Advokat secara sporadis tersebar dalam berbagai ketentuan perundang-undangan termasuk di dalamnya ketentuan pada masa kolonial Belanda. Bahkan pengaturan profesi Advokat sejak proklamasi 17 Agustus 1945 justru kurang mendapat perhatian. Hal ini ditunjukkan dengan tidak ditemukannya istilah Advokat atau istilah lain

yang sepadan dimasukkan dalam UUD 1945. Demikian pula pada UUD RIS 1949 yang digantikan dengan UUDS 1950.

Memang pada pasca-kemerdekaan satu-persatu undang-undang organik di bidang peradilan dan kekuasaan kehakiman diberlakukan, lengkap dengan fluktuasinya. Kadang menunjukkan pergerakan positif, kadang justru berbalik arah sesuai tarik-ulur kepentingan politik pemerintah di dalamnya. Mulai dari UU No. 1 tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Jalannya Mahkamah Agung Indonesia yang mengakui hak pemohon kasasi untuk mendapatkan bantuan hukum, hingga UU No. 13 tahun 1965 tentang hal sama yang membenarkan intervensi langsung Presiden sebagai pemimpin besar revolusi ke dalam jalannya peradilan. Padahal satu tahun sebelumnya, baru diberlakukan UU No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang mengintroduksi hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat walau dengan batasan-batasan tertentu.

2. Pengertian Advokat Perspektif Undang-undang

Akar kata Advokat, apabila didasarkan pada Kamus Latin Indonesia, dapat ditelusuri dari bahasa Latin, *advocates*, yang berarti antara lain yang membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan. Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, kata advokat juga berasal dari kata Latin, yaitu *advocare* suatu kata kerja yang berarti seseorang yang membantu, mempertahankan, atau membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasehat dan bantuan hukum serta berbicara untuk orang lain dihadapan Pengadilan. Seseorang yang

mempelajari hukum dan diakui untuk berpraktik, yang memberikan nasehat kepada klien dan berbicara kepada yang bersangkutan dihadapan Pengadilan.⁸

Perkataan Advokat sudah dikenal sejak abad pertengahan (abad ke 5 sd. 15), yang dinamakan Advokat gereja yaitu, Advokat yang tugasnya memberikan segala macam keberatan-keberatan dan/atau nasehat dalam suatu acara pernyataan suci bagi orang yang telah meninggal. Pada zaman kerajaan Romawi, Advokat hanya memberikan nasehat-nasehat, sedangkan yang bertindak sebagai pembicara dinamakan patronus procureur.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, LN Tahun 2003 Nomor 49, TLN Nomor 4255, maka profesi Advokat di Indonesia memasuki era baru. Suatu era yang dalam konteks ini diartikan sebagai pemacu bagi seorang calon Advokat atau yang sudah berprofesi sebagai Advokat untuk lebih baik dalam memberi pelayanan hukum kepada masyarakat. Untuk itu, sebagai titik tolak, peran, fungsi dan perkembangan organisasi Advokat perlu dipahami secara benar, baik dalam level filosofis (*theory*) maupun praktik.⁹

Dalam Pasal 1 point 1 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat mendefinisikan bahwa, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.¹⁰ Sedangkan di dalam Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 1 point a mendefinisikan bahwa Advokat adalah orang

⁸ V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat* (Jakarta : Erlangga, 2011), 2.

⁹ <http://pengertiandefinisi-arti.blogspot.com/2012/03/pengertian-definisi-advokat.html>, (10 Mei 2015).

¹⁰ Sekretariat Negara RI, Pasal 1 point, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, ataupun sebagai Konsultan Hukum.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, pengertian Advokat memperoleh penekanan pada pekerjaan yang berkaitan dengan Pengadilan. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sudah ditegaskan bahwa Advokat adalah orang yang melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Berdasarkan pemaparan di atas, cakupan Advokat meliputi mereka yang melakukan pekerjaan baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Advokat. Berdasarkan hal tersebut dan apabila kita mengikuti pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto yaitu dari sudut ilmu hukum, cakupan Advokat tersebut sebagai politik hukum (*legal policy*). Politik hukum yang dimaksudkan disini adalah mencari kegiatan untuk memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai.¹²

¹¹ Sekretariat Negara RI, Pasal 1 Point a, Kode Etik Advokat Indonesia.

¹² Nilai-nilai (*value*) di atas merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Masyarakat yang dimaksud disini adalah pembentuk Undang-undang (Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat) yang mewujudkan aspirasi masyarakat, yang dalam hal ini antara lain mencakup para praktisi hukum. Hal itu dimaksudkan antara lain agar antara para praktisi hukum yang dulu terkotak-kotak (*advokat, pengacara, dan konsultan hukum*) kiranya dapat bersatu dan dihimpun dalam wadah (organisasi) yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas advokat dan menjadi professional yang disegani pada masa mendatang.

3. Peran dan Fungsi Advokat

Peran dan fungsi Advokat dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Pasal 1 ayat (1), ketentuan tentang fungsi dan peran Advokat selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini”.

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa peran dan fungsi Advokat meliputi pekerjaan baik yang dilakukan di Pengadilan maupun di luar pengadilan tentang masalah hukum pidana atau perdata, seperti mendampingi klien dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan (di kejaksaan atau kepolisian) atau beracara di muka Pengadilan.

Pengkategorian tugas-tugas yang dilakukan Advokat ke dalam masalah hukum pidana atau perdata di Pengadilan sebetulnya dianggap kurang tepat, karena dewasa ini masalah hukum telah berkembang sedemikian pesat. Misalnya, masalah hukum yang timbul antara warga masyarakat dan pejabat tata usaha Negara harus dibawa ke pengadilan TUN dan sengketa tentang hasil Pemilihan Kepala Daerah dahulu tidak masuk dalam tatanan hukum Indonesia. Karena itu, untuk mencakup seluruh masalah hukum ini, dapat dikatakan bahwa tugas dan peran Advokat meliputi masalah-masalah hukum public (*public law*) dan hukum

perdata (*private law*). Namun dalam penelitian skripsi ini hanya mencakup perkara pidana dan perkara perdata.¹³

Ruang lingkup pekerjaan Advokat yang berkaitan dengan Pengadilan di atas disebut pekerjaan litigasi, suatu bidang yang lebih dahulu dikerjakan Advokat, sehingga orang banyak salah paham bahwa pekerjaan Advokat hanya terbatas pada bidang tersebut.¹⁴

Namun dalam perkembangannya, sebetulnya masih terdapat banyak pekerjaan Advokat di luar bidang litigasi, yang disebut sebagai pekerjaan non litigasi (*non-litigious work*). Bidang tersebut meliputi adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan hukum (*legal service*) ;
- b. Memberikan nasehat hukum (*legal advice*), dengan peran sebagai penasehat hukum (*legal advicer*) ;
- c. Memberi pendapat hukum (*legal opinion*) ;
- d. Mempersiapkan dan menyusun kontrak (*legal drafting*) ;
- e. Memberikan informasi hukum ;
- f. Membela dan melindungi hak asasi manusia ;
- g. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo legal aid*) kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Perspektif Undang-undang yaitu dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dinyatakan bahwa “*Advokat berstatus sebagai*

¹³ Sinaga, *Profesi Advokat*, 20.

¹⁴ Fauzie Yusuf Hasibuan, *Peran Fungsi dan Perkembangan Organisasi Advokat* (bahan ajar untuk Pendidikan Khusus Profesi Advokat PKPA, 2007), 9.

penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”. Artinya bahwa Advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya seperti Hakim, Jaksa, Polisi dan penegak-penegak hukum lainnya. Namun demikian, meskipun sama-sama sebagai penegak hukum, peran dan fungsi para penegak hukum ini berbeda satu sama lain. Mengikuti konsep trias politica tentang pemisahan kekuasaan Negara. Maka Hakim sebagai penegak hukum yang menjalankan kekuasaan yudikatif, Jaksa dan Polisi menjalankan kekuasaan eksekutif. Disini diperoleh gambaran Hakim mewakili kepentingan negara, jaksa dan polisi mewakili kepentingan pemerintah. Sedangkan Advokat tidak termasuk dalam ruang lingkup kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Advokat sebagai penegak hukum yang menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat (*clien*) dan tidak terpengaruh kekuasaan negara (*yudikatif maupun eksekutif*).

Sebagai konsekuensinya dari perbedaan konsep tersebut, maka hakim dikonsepsikan memiliki kedudukan yang objektif dengan cara berpikir yang objektif pula sebab mewakili kekuasaan negara di bidang yudikatif dan Jaksa atau Polisi yang mewakili kekuasaan pemerintah dibidang eksekutif. Oleh sebab itu, dalam setiap memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara, seorang hakim selain wajib mengikuti peraturan perundang-undangan harus pula menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dan tumbuh serta berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Jaksa dan Polisi dikonsepsikan memiliki kedudukan yang subjektif dengan cara berpikir yang subjektif pula sebab mewakili kepentingan pemerintah (eksekutif). Untuk itu, bila terjadi pelanggaran hukum (undang-undang), maka Jaksa dan Polisi diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menindaknya tanpa harus menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain, setiap pelanggaran hukum (undang-undang), maka akan terbuka bagi Jaksa dan Polisi untuk mengambil tindakan.

Sedangkan Advokat dikonsepsikan memiliki kedudukan yang subjektif dengan cara berpikir yang objektif. Kedudukan subjektif Advokat ini sebab ia mewakili kepentingan masyarakat (klien) untuk membela hak-hak hukumnya. Namun, dalam membela hak-hak hukum tersebut, cara berpikir advokat harus objektif menilainya berdasarkan keahlian yang dimiliki dan kode etik profesi. Untuk itu, dalam kode etik ditentukan diantaranya, advokat boleh menolak menangani perkara yang menurut keahliannya tidak ada dasar hukumnya, dilarang memberikan informasi yang menyesatkan dan menjanjikan kemenangan kepada klien.¹⁵

4. Kewenangan Advokat

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat sangat bergantung pada kesadaran hukum suatu masyarakat dikarenakan menjadi subyek hukum. Namun selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga tergantung dan sangat ditentukan oleh pelaksanaan penegakan hukum oleh para petugas penegak hukum.

¹⁵ <http://pengertiandefinisi-arti.blogspot.com/2012/03/pengertian-definisi-advokat.html>, (10 Mei 2015).

Oleh karenanya banyak peraturan hukum yang tidak dapat terlaksana dengan baik dikarenakan para penegak hukum kurang paham dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.¹⁶

Adapun tugas dan tanggung jawab seorang Advokat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), harus memperhatikan dalam menangani suatu perkara adalah sebagai berikut :¹⁷

- a) Menjunjung tinggi kode etik profesinya ;
- b) Membimbing dan melindungi kliennya dari petaka duniawi dan ukhrawi agar dapat menemukan kebenaran dan keadilan yang memuaskan semua pihak, sesuai dengan nilai-nilai hukum, moral dan agama ;
- c) Membantu terciptanya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta tercapainya penyelesaian perkara secara final ;
- d) Menghormati lembaga peradilan dan proses peradilan sesuai dengan norma hukum, agama, dan moral ;
- e) Melindungi kliennya dari kedzaliman pihak lain dan melindunginya pula dari berbuat dzalim kepada pihak lain ;
- f) Memegang teguh amanah yang diberikan kliennya dengan penuh tanggungjawab baik terhadap kliennya, diri sendiri, hukum dan moral, maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa ;

¹⁶ Abdurahman, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum Di Indonesia* (Bandung : Alumni), 14.

¹⁷ Mukti Arto, *Mencari Keadilan Kritik Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), 133-134.

- g) Memberikan laporan dan penjelasan secara periodik kepada kliennya mengenai tugas yang dipercayakan padanya ;
- h) Menghindarkan diri dari berbagai bentuk pemerasan terselubung terhadap kliennya ;
- i) Bersikap simpatik dan turut merasakan apa yang diderita oleh kliennya bahkan mengutamakan kepentingan kliennya daripada kepentingan pribadinya ;
- j) Antara kuasa hukum atau Advokat dengan kliennya haruslah terjalin hubungan saling percaya dan dapat dipercaya sehingga tidak saling merugikan dan dirugikan ;
- k) Antara kuasa hukum atau advokat dengan kliennya haruslah terjalin hubungan saling percaya dan dapat dipercaya sehingga tidak saling merugikan dan dirugikan ;
- l) Melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan ;
- m) Advokat juga berkewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi klien yang tidak mampu, hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung No. 5/KMA/1972 tentang golongan yang wajib memberikan bantuan hukum.

Kewenangan dan kekuatan Advokat sebagai kuasa hukum dari klien bergantung pada ada atau tidaknya surat kuasa yang dilimpahkan padanya. Dalam ranah hukum perdata Advokat bertindak sebagai wakil dari klien secara litigasi di Pengadilan perdata dimulai sejak pendaftaran perkara ke kepaniteraan sampai

pada sidang dimuka pengadilan. Begitu pula dalam ranah hukum pidana, Advokat bertindak sebagai wakil klien mulai dari tingkat pemeriksaan, penyidikan hingga di muka sidang pengadilan.¹⁸

Selain dari pada itu, Advokat juga mempunyai prinsip kerja yang kemudian disebut dan direduksi menjadi kode etik profesi Advokat. Kode etik tersebut kemudian dijadikan dasar pijakan seorang Advokat dalam menjalankan aktifitasnya sebagai penasihat hukum, kuasa hukum maupun penegak hukum sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa :¹⁹

*Pasal 26 ayat (1), “Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat disusun kode etik profesi Advokat dan organisasi advokat”.*²⁰

Pasal 26 ayat (2), “Maka Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat”.

Adapun kode etik Advokat sebagai wujud kepribadian dalam menjalankan profesinya sebagai pemberi jasa hukum yaitu :²¹

- 1) Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa hukum dan bantuan hukum

¹⁸ Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan* (Bandung : Mandar Maju, 2009), 111-113.

¹⁹ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 87.

²⁰ Sekretariat Negara RI, Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

²¹ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi*, 88.

yang dikarenakan tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya ;

- 2) Dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan untuk memperoleh materi saja tapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan ;
- 3) Dalam menjalankan praktek profesinya harus bebas, mandiri dan tidak dipengaruhi oleh siapapun, dan wajib memperjuangkan hak asasi manusia;
- 4) Bersedia memberikan bantuan hukum pada siapa saja yang memerlukan tanpa memandang agama, ras, suku, keturunan, maupun keyakinan politiknya ;
- 5) Advokat tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabatnya ;
- 6) Senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat ;
- 7) Apabila Advokat diangkat menjadi pejabat negara maka tidak dibenarkan membuka praktek sebagai Advokat.

Dalam kode etik profesi Advokat, selain ada kode etik kepribadian, Advokat juga terdapat kode etik terkait hubungannya dengan klien (pasal 4 kode etik advokat) yaitu :

- 1) Advokat harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai ;
- 2) Tidak dibenarkan memberikan keterangan yang menyesatkan klien dan tidak dibenarkan pula untuk menjamin bahwa ia akan memenangkan perkara ;

- 3) Dalam menentukan honorarium advokat harus mendasarkan pada kemampuan klien dan tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya yang tidak perlu ;
- 4) Wajib menjaga rahasia klien bahkan sampai berakhirnya hubungan antara advokat dan klien tersebut ;
- 5) Mementingkan kepentingan klien diatas kepentingan pribadinya.

Adapun kode etik yang berhubungan dengan cara kerja Advokat khususnya dalam menangani perkara, seorang Advokat harus memegang rahasia yang berkaitan dengan rahasia jabatan yang melekat pada dirinya.²²

Advokat dalam membela kliennya harus memegang teguh prinsip kesamaan dimuka hukum (*equality before the law*) dan prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocene*) yakni menganggap kliennya benar berdasarkan data dan informasi yang diberikan padanya. Prinsip tersebut dilaksanakan agar di dalam pembelaannya, seorang Advokat berani menjalankan profesi dan fungsinya dengan efektif.

5. Kewajiban Advokat

Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dan Undang-undang Advokat dalam melakukan pekerjaannya, Advokat mempunyai kewajiban baik terhadap sesama Advokat maupun masyarakat (klien). Kewajiban ini seyogyanya dilaksanakan Advokat agar kehormatan Advokat tetap terjaga dalam masyarakat. Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan, advokat yang bersangkutan dapat

²² Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 53-56.

dikenai hukuman sesuai dengan ketentuan KEAI. Pelanggaran atas kewajiban tersebut akan dikenai sanksi dengan mengacu pada jenis hukuman.²³ Oleh karena itu kewajiban Advokat dapat dilihat dari dua peraturan yaitu :

a. Kewajiban Menurut Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI)

Berdasarkan KEAI kewajiban Advokat antara lain meliputi :

1. Memelihara solidaritas antara teman sejawat (Pasal 3 huruf d KEAI) ;
2. Memberikan bantuan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa suatu perkara pidana baik atas permintaan sendiri maupun penunjukan organisasi profesi (Pasal 3 huruf e KEAI) ;
3. Bersikap sopan terhadap semua teman sejawat dan mempertahankan martabat Advokat (Pasal 4 huruf d KEAI) ;
4. Dalam menentukan besarnya honorarium, wajib mempertimbangkan kemampuan klien (Pasal 4 huruf d KEAI) ;
5. Wajib memberikan bantuan secara cuma-cuma (*prodeo*) kepada orang yang tidak mampu (Pasal 7 huruf h KEAI), dan lain sebagainya.

b. Kewajiban Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kewajiban Advokat adalah merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dan diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, sebagai mana Pasal 19 ayat (1) Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa “*Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang*

²³ Sinaga, *Profesi Advokat*, 84.

diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang”.²⁴

Kerahasiaan itu menyangkut atau meliputi perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.²⁵

6. Larangan Terhadap Advokat

Profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) sangat sering kita dengar istilah tersebut, namun tindakan Advokat yang dilarang untuk dilakukan sering tidak mendapat perhatian atau bahkan dianggap sebagai hal yang wajar. Dari sudut isi kaidah hukum, tindakan yang dilarang ini disebut sebagai kaidah hukum yang bersifat larangan (*verbod*).

Larangan tersebut berkaitan dengan hubungan diantara sesama Advokat, Advokat dengan masyarakat (*klain*). Larangan ini berkaitan erat dengan pekerjaan yang dilakukan dan kepercayaan khusus yang diberikan oleh klain kepadanya, sehingga Advokat tersebut menjadi terkait karena dua sumber yaitu, hubungan *kontraktual* dan hubungan *fiduciary*.²⁶

a. Hubungan Kontraktual

Hubungan Kontraktual mengikat Advokat dengan klain, karena dalam pemberian jasa hukum kepada klain, Advokat melakukan perjanjian dengan klain yang menggunakan jasanya, yang tentu saja tidak lepas dari

²⁴ Sekretariat Negara RI, Pasal 19 ayat (1) Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

²⁵ Sinaga, *Profesi Advokat*, 85.

²⁶ Munir Fuady, *Profesi Mulia* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005), 19-20.

kaidah-kaidah hukum kontrak. Dalam hal ini, kaidah yang utama adalah pemenuhan syarat-syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerduta.²⁷

b. Hubungan Fiduciary

Hubungan *fiduciary* adalah hal yang paling penting dan sangat rahasia dalam pekerjaan Advokat sehingga bagian ini akan diuraikan dari sudut asal usulnya dan perbandingan secara sekilas. Istilah *fiduciary* berarti seseorang yang mempunyai kewajiban yang dilakukan iktikad baik (*good faith*), kepercayaan dan keterusterangan (*candor*) terhadap yang lain.²⁸

7. Sanksi Terhadap Pelanggaran Pasal 22 Ayat (1) Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Hukuman atau sanksi dijatuhkan kepada Advokat karena tindakan hukum dalam menjalankan pekerjaannya atau profesinya dalam bidang litigasi maupun non litigasi meliputi :

- a. Mendampingi klien di kepolisian dan kejaksaan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan ;
- b. Mewakili atau mendampingi klien di Pengadilan baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata ;
- c. Mewakili klien dalam penyelesaian masalah di luar Pengadilan ;
- d. Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) ;
- e. Memberikan pelayanan hukum (*legal service*) ;

²⁷ Syarat-syarat perjanjian dalam KUHPerduta yaitu : Sepakat mereka (Advokat dan klain) yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat percakapan (Advokat dan klain), Suatu hal tertentu (masalah yang ditanganinya), suatu sebab yang halal (isi yang ditangani).

²⁸ Sinaga, *Profesi Advokat*, 86.

- f. Memberikan nasehat hukum (*legal advice*) sebagai penasehat hukum (*legal adviser*);
- g. Mempersiapkan penyusunan kontrak (*legal drafting*), dan ;
- h. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) kepada masyarakat yang tidak mampu dan lemah (*legal aid*).

8. Litigasi dan Non Litigasi

Litigasi adalah salah satu bentuk penyelesaian hukum yang dilakukan melalui proses pengadilan, bahkan sebelum kasus atau satu perkara di sidangkan ke pengadilan, pendampingan klien atas pemeriksaan atau penyidikan ditingkat kepolisian, serta proses penuntutan ditingkat kejaksaan dapat juga dikategorikan sebagai bentuk litigasi.

Di dalam melaksanakan advokasi hukum atau penyelesaian dalam bentuk litigasi ini jelas dibutuhkan keahlian dan ketrampilan serta pengetahuan tentang prosedur hukum beracara mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, hingga tingkat pengadilan. Lazimnya proses advokasi hukum yang demikian ini dilakukan oleh kelompok profesional yang memiliki izin untuk itu, yang biasanya dikenal dengan sebutan advokat atau penasehat hukum.²⁹

Di samping melalui Litigasi, juga dikenal Alternatif penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan yang lazim disebut Non Litigasi. Alternatif penyelesaian sengketa Non Litigasi adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dengan cara mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di

²⁹ “Perbedaan Advokasi litigasi dan Non Litigasi”, https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150478059672162 (Minggu 10 Mei 2015).

Pengadilan Negeri. Dewasa ini cara penyelesaian sengketa melalui peradilan mendapat kritik yang cukup tajam, baik dari praktisi maupun teoritis hukum. Peran dan fungsi peradilan, dianggap mengalami beban yang terlampau padat (*overloaded*), lamban dan buang waktu (*waste of time*), biaya mahal (*very expensif*) dan kurng tanggap (*unresponsive*) terhadap kepentingan umum, atau dianggap terlalu formalistis (*formalistic*) dan terlampau teknis (*technically*).

Dalam pasal (1) angka (10) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, disebutkan bahwa masyarakat dimungkinkan memakai alternatif lain dalam melakukan penyelesaian sengketa. Alternatif tersebut dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Bahwa Advokat adalah profesi yang bebas dan mandiri. Oleh karena itu Advokat tidak hanya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma di dalam pengadilan (litigasi), namun juga dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma di luar pengadilan (non litigasi). Sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yaitu, “*Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini*”.³⁰

³⁰ Sekretariat Negara RI, Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang advokat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.¹ Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian, sebelumnya ia dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah.

Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi :

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, bahwa penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). yang mana penelitian ini lebih menitikberatkan kepada hasil pengumpulan data dari informan dan responden yang telah ditentukan.² Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jember, dalam hal ini yaitu Penerapan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menjadi obyek penelitian ini. Artinya bahwa, penelitian ini mengkaji Advokat dalam memberikan bantuan hukum, baik dalam perkara pidana dan perkara perdata. Adapun informan yang dimaksud di atas adalah Advokat-Advokat yang berada di naungan PERADI Cabang Jember dan berdomisili atau berkantor hukum di Kabupaten Jember.

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

² Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), 135.

Sedangkan dilihat dari pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa sebaran informasi dari Advokat-Advokat yang berdomisili atau berkantor hukum di Kabupaten Jember, khususnya Advokat yang berada di bawah naungan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Jember. Bogdan yang dikutip oleh Lexi J. Moleong mendefinisikan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tersebut berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau dari subyek yang diteliti.³

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jember. Adapun dasar dan alasan dalam penelitian ini dengan beberapa pertimbangan yaitu, *pertama* secara Normatif bahwa Advokat diwajibkan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*). *Kedua* secara Konstitusional telah diakui dan ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum. *Ketiga*, bahwa Advokat merupakan profesi yang mulia (*Officium Nobaile*) mempunyai tugas utama untuk menegakkan hukum. Sudah menjadi komentar sumir di tengah-tengah masyarakat bahwa hukum di Indonesia dewasa ini lebih bersifat materialistis. Akibatnya, masyarakat tidak percaya lagi dengan proses hukum yang sedang berlangsung, sehingga tidak jarang mereka menempuh hukum jalanan. Advokat sebagai *Officium Nobile* mengemban dua tugas utama, yaitu *pertama* menyelamatkan masyarakat dari kesewenag-wenangan, dan *kedua* Advokat sangat dibutuhkan di

³ Ibid.,42.

tengah-tengah masyarakat agar roh kebenaran dan cahaya keadilan bisa tegak pada posisi yang sebenarnya.⁴

Penelitian ini juga dilakukan sebagai wujud rasa ingin mendalami lebih jauh mengenai penerapan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat di Kabupaten Jember. Pada intinya bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat kepada pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi di Kabupaten Jember.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan pelapor data dalam penelitian serta informan yang hendak dijadikan subyek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti ingin memperoleh data tentang Penerapan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pada PERADI Cabang Jember. Oleh karena itu yang hendak di jadikan informan dalam penelitian ini adalah Advokat-advokat yang berada dibawah naungan PERADI Cabang Jember dan berdomisili atau berkantor hukum di Kabupaten Jember, akan tetapi penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling.

Purposive Sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.⁵ Adapun Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁴ Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat* (Yogyakarta: Navila Idea, 2008),2.

⁵ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta : Prenada Media Group, 2013), 155.

1. Bapak Zaenal Marzuki, SH., MH sekaligus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI Jember ;
2. Bapak H. Achmad Cholily, SH., MH. Pimpinan Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum “Ahmad Cholily dan Rekan”.
3. Rudy Marjono, SH. Pimpinan Law Firm “RM and Partners” Advocates and Legal Consultant.

Adapun alasan pemilihan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Informan-informan tersebut di atas merupakan Advokat yang berada atau berkantor di Kabupaten Jember dan banyak menangani perkara besar dan menarik perhatian publik, baik dalam perkara pidana, perkara perdata, maupun perkara Tata Usaha Negara. Sehingga dengan jam terbang yang tinggi Advokat tersebut layak sebagai informan dalam penelitian ini ;
- b. Informan tersebut merupakan Advokat Senior dan sudah berpengalaman, jadi tidak diragukan baik secara kualitas teknik beracaranya.

Sedangkan sumber data menurut Loflend sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan lain sebagainya.⁶

⁶ Moleong, *Metodologi Penelitian*, 157.

Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁷ Sedangkan defisini lain memaknai data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁸ Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan informan yaitu, Advokat-advokat yang berada di bawah naungan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Jember.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi Advokat-advokat seperti berkas-berkas perkara yang ditanganinya, serta berbagai refrensi seperti buku-buku yang berkaitan dengan bantuan hukum atau kewajiban Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*), jurnal, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian (skripsi) ini.

Lebih dari itu, menurut Soerjono Soekanto sumber data dibagi menjadi tiga yaitu; sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Sumber data tersier adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian* (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

⁸ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 62.

petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, diantaranya yaitu salah satunya seperti kamus.⁹

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁰

Pada umumnya cara mengumpulkan data dapat menggunakan teknik wawancara (*interview*), angket (*questionnaire*), pengamatan (*obsevation*).¹¹ Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Wawancara dan Teknik Dokumentasi.

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹² Adapun teknik wawancara dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan panduan wawancara (*interview guide*).

Dalam teknik wawancara ini, peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur, yaitu peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan pada informan terkait berdasarkan panduan pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, namun selanjutnya dalam proses wawancara

⁹Ibid., 13.

¹⁰ Sugiono, *Penelitian Kualitatif*, 62.

¹¹ Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi*, 138.

¹² Sugiono, *Penelitian Kualitatif*, 72.

berlangsung mengikuti situasi, pewawancara dituntut mampu dan bisa mengarahkan manakala informan sudah menyimpang.¹³ Panduan wawancara ini berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dari informan-informan yang punya relevansi dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu tentang Penerapan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam hal ini yaitu bagaimana Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) kepada pencari keadilan yang tidak mampu baik yang menyangkut perkara Pidana maupun perkara Perdata, serta bagaimana organisasi PERADI Cabang Jember dalam mengawasi dan memberikan sanksi ketika terjadi suatu pelanggaran bagi Advokat-Advokat. Namun informan yang dimaksud di atas yaitu Advokat-advokat yang berada di bawah naungan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Jember dan berdomisili atau berkantor hukum di Kabupaten Jember.

Sedangkan teknik dokumentasi merupakan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan-catatan, buku, jurnal dan lain sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi waktu silam.¹⁴ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang dianggap bisa membantu memberikan keterangan terhadap apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

¹³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian sosial; Format-format Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 25.

¹⁴ Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi*, 141.

Oleh karena itu teknik dokumentasi digunakan untuk mendukung kredibel data atau menguatkan dari hasil wawancara. Hal tersebut dibuktikan oleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) kepada pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi. Sebagaimana bunyi Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dalam hal ini menjadi obyek penelitian.

E. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Milles dan Huberman¹⁵ menyatakan bahwa dalam analisis kualitatif, tiga komponen analisa yaitu :

1. Reduksi Data (*data reduction*)¹⁶

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya

¹⁵ Milles dan Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Gramedia, 2002), 68.

¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2014), 92.

serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.

2. Penyajian Data (*data display*)¹⁷

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan. Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif

¹⁷ Ibid., 95.

adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*conclusion drawing*)¹⁸

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

Dalam tahap analisa data penelitian, penelitian ini menggunakan teknik analisa data interaktif, yaitu reduksi data, kajian data dan verifikasi data (*penarikan kesimpulan*).

Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk menggambarkan bagaimana Penerapan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

¹⁸ Ibid., 99.

tentang Advokat. Artinya bahwa, Bagaimana Advokat yang berada di kabupaten Jember dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) kepada pencari keadilan. Maka dari itu, data yang diperoleh dari hasil wawancara atau dokumentasi akan digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat bukan kedalam bentuk angka-angka statistik atau prosentase seperti penelitian kuantitatif.

F. Keabsahan Data

Dalam rangka pengujian keabsahan data yang diperoleh, peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan teknik Triangulasi Teknik.¹⁹ Dalam tahap ini, peneliti menguji kredibilitas data dengan mengecek, baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan-informan dalam penelitian ini dengan dokumen-dokumen yang berkaitan.²⁰

G. Tahapan-tahapan Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian terdahulu, pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan sampai pada penulisan laporan.²¹ Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian ini sebagai berikut :

¹⁹ Triangulasi Teknik yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan cara yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian tersebut.

²⁰ Sugiono, *Penelitian Kualitatif*, 127.

²¹ Tim Penyusun 2012, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : STAIN Jember Press, 2012), 44.

1. Tahap Pra research.

Pada tahapan ini peneliti melakukan observasi terlebih dahulu di beberapa kantor Advokat yang berada di Kabupaten Jember dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) sebagai data awal dalam penyusunan proposal skripsi.

2. Tahap Menyusun Rancangan Penelitian

Menyusun rancangan penelitian (proposal penelitian) sebagai perencanaan dan penentuan segala kemungkinan dan perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan penelitian untuk kemudian diseminarkan. Selanjutnya peneliti mengajukan surat perizinan penelitian pada Advokat-Advokat Jember dalam menerapkan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

3. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahapan ini peneliti memasuki tahap penelitian yang sebenarnya. Kegiatan ini dimulai dengan pengumpulan data yaitu dengan teknik wawancara dan dokumentasi berdasarkan subyek penelitian yang telah ditentukan. Setelah data terkumpul, maka kemudian data tersebut diuji kredibilitas dan dianalisa.

4. Tahap akhir

Tahap inilah merupakan tahap akhir (*finishing*), yaitu penulisan laporan atau penulisan hasil penelitian. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul melalui beberapa tahapan, maka langkah selanjutnya adalah data yang disistematisasikan dalam bentuk karya tulis ilmiah (skripsi)

dengan beberapa kali tahapan seperti revisi atau pengeditan-pengeditan agar diperoleh hasil yang maksimal sebagai karya ilmiah (skripsi) yang layak diakui.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. E.A. Zaenal Marzuki, SH., MH.

a. Profil Law Firm E.A Zaenal Marzuki & Partners¹

Law Firm E.A. Zaenal Marzuki and Partners, Advocates and Legal Consultants, didirikan pada 1993 untuk menjawab tuntutan akan jasa hukum berkualitas. Tujuan kami adalah memberikan solusi praktis terhadap setiap permasalahan yang dihadapi oleh klien dengan mengenali dan memahami persoalan khas yang menjadi perhatian masing-masing klien. Dalam berkerja kami mendengar dengan seksama persoalan-persoalan yang dihadapi klien, yang didukung dengan pengetahuan hukum yang memadai dan pengalaman kami dalam melayani klien dalam bidang bisnis dan pemerintahan.

Dalam dunia bisnis, E.A. Zaenal Marzuki & Partners selalu berupaya membangun hubungan dengan klien-kliannya untuk menjawab kebutuhan dunia bisnis atas efisiensi, efektifitas, dan solusi yang inovatif dalam penyelesaian masalah bisnis yang dihadapi oleh para pelaku bisnis. Perkembangan aktifitas bisnis yang cepat tanpa dilengkapi dengan layanan hukum yang memadai akan menimbulkan ketidak pastian hukum dalam aktifitas bisnis. Layanan jasa hukum adalah hal yang sangat penting dari aktifitas bisnis. Karena setiap bisnis dimulai dengan adanya kontrak yang membutuhkan nasehat dari Advokat.

¹ Divisi Kesekretariatan Law Firm E.A. Zaenal Marzuki Advocates and Legal Consultant, *Profil Law Firm E.A. Zaenal Marzuki*, 3 Agustus 2015.

Untuk menjawab kondisi tersebut, para Advokat E.A. Zaenal Marzuki & Partners telah memberikan upaya terbaik dalam memberikan layanan jasa hukum yang cepat, efisien, dan akurat sebagaimana yang dibutuhkan oleh klien. Dengan mendasarkan pada standar professional Advokat dan Kode Etik profesi, firma kami menjamin terjaganya kerahasiaan klien.

E.A. Zaenal Marzuki & Partners juga memberikan layanan jasa hukum kepada Pemerintah Daerah baik itu Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota. Dengan komitmen pengembangan otonomi daerah dalam meningkatkan potensi sumber daya daerah dan meningkatkan investasi di daerah, E.A. Zaenal Marzuki & Partners memberikan layanan jasa hukum berupa konsultasi dan pendampingan, termasuk dalam penyusunan Contract Drafting hingga penanganan hukum Administrasi.

Berdasarkan pengalaman kami dalam menangani berbagai perkara, E.A. Zaenal Marzuki & Partners untuk mengamankan kepentingan klien-klien kami. Didirikan oleh Advokat atau konsultan hukum senior, berpengalaman, berdedikasi dan didukung oleh Advokat atau konsultan hukum yang kreatif dan energik serta staf administrasi yang cekatan, kami mengembangkan etos kerja yang tinggi, berintegritas dan berstandar profesionalisme yang berkualifikasi tinggi. Hal yang akan membuat klien kami percaya dan puas.

b. Lingkup Layanan Law Firm E.A Zaenal Marzuki & Partners

E.A. Zaenal Marzuki & Partners membagi layanan jasa hukum dalam dua jenis layanan, litigasi dan non-litigasi. Layanan litigasi berada dibawah departemen litigasi, sedangkan layanan non litigasi terbagi dalam permasalahan bisnis dan administrasi. Permasalahan bisnis ditangani oleh departemen bisnis dan permasalahan administrasi ditangani oleh departemen administrasi.

1. Layanan Litigasi

Departemen litigasi memberikan layanan jasa hukum kepada klien sehubungan dengan adanya tuntutan hukum di berbagai Peradilan diseluruh Indonesia. Dalam layanan jasa hukum ini, para Advokat kami telah menunjukkan kinerja yang baik. Dengan berdasarkan pada profesionalisme, mereka telah menangani berbagai macam kasus di Peradilan tingkat pertama, tingkat bandi, dan tingkat kasasi (Mahkamah Agung).

Kasus-kasus yang ditangani oleh E.A. Zaenal Marzuki & Patners melalui jalur litigasi adalah :

- a. Sengketa Bisnis (Komersial) dan Perbankan ;
- b. Sengketa Tata Usaha Negara
- c. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang
- d. Korupsi dan Pencucian Uang
- e. Sengketa Persaingan Usaha
- f. Perselisihan Persaingan Industrial
- g. Sengketa Hak Kepemilikan Intelektual

- h. Perkara-perkara dibidang Hukum Perorangan, Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan dan Hukum Harta Kekayaan
- i. Litigasi Perkara Pidana

Selain itu E.A. Zaenal Marzuki & Patners juga memberikan layanan penyelesaian sengketa alternatif yang mencakup Konsiliasi, Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase.

2. Layanan Hukum Bisnis

Departemen Hukum Bisnis memberikan layanan jasa hukum kepada klien yang berkaitan dengan aspek perusahaan dan bisnis. Departemen ini memberikan layanan atas permasalahan-permasalahan yang muncul dalam transaksi bisnis, perbankan, dan institusi keuangan. Departemen ini juga memberikan layanan atas permasalahan investasi, hak atas tanah, hak kekayaan intelektual dan lingkungan.

Layanan jasa hukum yang diberikan oleh Departemen ini adalah :

- a. Melakukan segi tuntas dari segi hukum dan memberikan pendapat hukum, menyiapkan rancangan kontrak, termasuk pula kontrak standar yang diperlukan oleh para pelaku bisnis ;
- b. Memberikan nasehat hukum kepada para pelaku bisnis untuk memperkuat posisi tawar mereka dalam negosiasi dan kerjasama ;
- c. Membantu para pelaku bisnis untuk mendapatkan persetujuan dan perijinan dari pemerintah untuk mengkonsumsikannya dengan institusi berwenang yang terkait ;

- d. Memberikan konsultasi hukum kepada para pelaku bisnis dalam konsiliasi untuk menyelesaikan permasalahan hukum mereka dengan baik ;
- e. Memberikan pendapat hukum atas hukum dan peraturan dan hal-hal lain yang dibutuhkan dalam kegiatan bisnis atau rencana bisnis dan aspek-aspek hukum bisnis yang wajib dipenuhi para pelaku bisnis.

Dalam Transaksi Bisnis, E.A. Zaenal Marzuki & Patners memberikan nasehat kepada klien dalam melakukan negosiasi dan rancangan perjanjian tentang :

- a. Keagenan
- b. Distributor
- c. Waralaba
- d. Kerjasama Bisnis

Layanan jasa hukum yang diberikan oleh E.A. Zaenal Marzuki & Patners dalam bidang permasalahan ketenagakerjaan ini adalah untuk :

- a. Menyiapkan perjanjian kerja bersama, dan perjanjian penyerahan sebagian pekerjaan ;
- b. Menyiapkan dan merancang peraturan perusahaan ;
- c. Memberikan nasehat perusahaan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial ;
- d. Dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, E.A. Zaenal Marzuki & Patners memberikan layanan jasa pengajuan hak atas Merk dan

paten, serta menangani sengketa-sengketa di bidang hak kekayaan intelektual.

3. Layanan Hukum Administrasi

Departemen Hukum Administrasi memberikan layanan jasa hukum kepada klien, yang sering kali merupakan Pemerintah Kabupaten atau Kota dan bagian dan/atau biro mereka, untuk menangani permasalahan di bidang hukum administrasi. Layanan jasa hukum yang diberikan dalam bidang ini adalah :

- a. Memberikan pendapat hukum atas sengketa pemerintahan ;
- b. Memberikan pendapat hukum dalam pembentukan kerjasama dengan pihak ketiga ;
- c. Membantu bagian hukum untuk melakukan tindakan administratif.

Layanan dalam bidang Hak atas Tanah dan Bangunan, E.A. Zaenal Marzuki & Patners memberikan nasehat dan mewakili klien dalam pengadaan, pengurusan dan penyelesaian sengketa hak atas tanah, baik untuk kepentingan pribadi, industri maupun real estate.

c. Tim Lawyer Law Firm E.A. Zaenal Marzuki & Partners

1. E.A Zaenal Marzuki, S.H., M.H.

Zaenal Marzuki memperoleh gelar Sarjana Hukum dari fakultas Hukum Universitas Muhammad Sroedji, Jember pada tahun 1992, dan gelar Magister Hukum dari fakultas Hukum Universitas Widyagama, Malang pada tahun 2011.

Zaenal Marzuki sudah menekuni profesinya sebagai Advokat sejak tahun 1993. Bidang litigasi, baik pidana maupun perdata dan non litigasi yang merupakan keahlian utamanya. Selama menjalani profesi Advokat, Zaenal Marzuki banyak menangani kasus-kasus besar dalam perkara korupsi, diantaranya kasus Bupati Lumajang, Wakil Bupati Jember dan kasus korupsi R.S Dr. Haryoto Lumajang.

Selain menekuni profesinya sebagai Advokat, sejak mudanya Zaenal Marzuki juga aktif dipengurusan organisasi hukum maupun sosial. Diantaranya Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Jember, Tahun 2004 s.d 2009. Korwil IKADIN Jawa Timur Tahun 2008 s.d 2013. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Jember atau seTapal Kuda Tahun 2010 s.d 2014. Ketua Departemen Pengembangan Profesi Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tahun 2010 s.d 2015. Ketua Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP) Resort Jember Tahun 2005 s.d 2013 (*dua Periode*). Ketua Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP) Daerah XIII Jawa Timur Tahun 2012 s.d 2016. Wakil Ketua Umum Pengurus Daerah (PengDa) Indonesia Offroad Federation (IOF) Jawa Timur Tahun 2010 s.d 2015. Ketua Raung Off Road Jember Tahun 2006 s.d 2014 (*dua Periode*).

2. Nurtin Tarigan, S.H., M.H.

Nurtin Tarigan memulai karirnya sebagai Advokat pada tahun 1991. Nurtin dikenal sebagai Advokat yang banyak bergerak di bidang litigasi dan non litigasi dalam perkara-perkara perdata dan perbankan. Nurtin memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Muhammad Sroedji Jember pada tahun 1986, kemudian memperdalam bidang studi ilmu hukum dan memperoleh gelar Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang pada tahun 2011. Hingga saat ini tercatat sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

3. Supianto, S.H., M.H.

Supianto memperoleh gelar Sarjana Hukum dari fakultas Hukum Universitas Islam Jember pada tahun 2007, dan gelar Magister Hukum dari fakultas Hukum Universitas Jember pada tahun 2012. Supianto sudah menekuni profesinya sebagai Advokat sejak tahun 2010. Bidang litigasi, baik pidana maupun perdata dan non litigasi yang merupakan keahlian utamanya. Hingga saat ini tercatat sebagai anggota Perhimpunan Advokad Indonesia (PERADI). Disamping berprofesi sebagai Advokat, Supianto juga seorang akademisi.

d. Pengalaman Law Firm E.A. Zaenal Marzuki & Patners

Law Firm E.A. Zaenal Marzuki & Patners berpengalaman menangani kasus-kasus besar dan menarik perhatian publik, baik dalam perkara

perdata, pidana maupun Tata Usaha Negara. Klien-klien yang pernah ditangani antara lain :

1. Sebagai konsultan hukum PT. Bank Danamon Cabang Jember ;
2. Sebagai konsultan hukum PT. Bank Bukopin Cabang Jember ;
3. Sebagai konsultan hukum PT. Bank BCA Cabang Jember ;
4. Sebagai konsultan hukum PT. BPR Artha Asri Mulya Mayang Jember;
5. Sebagai konsultan hukum PT. BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember ;
6. Sebagai konsultan hukum PT. Bank Tani Nasional/ Bank Haga Kita Jember ;
7. Sebagai konsultan hukum PT. BPR Sari Dinar Mas Bondowoso ;
8. Sebagai konsultan hukum PT. BPR Bumi Hayu Jember ;
9. Sebagai konsultan hukum PT. BPR Cinde Wilis Jember ;
10. Sebagai konsultan hukum PT. Gunung Batu Utama Jember ;
11. Sebagai konsultan hukum Mandiri Land Jember ;
12. Kasus Korupsi Bupati Lumajang ;
13. Kasus Korupsi Wakil Bupati Jember ;
14. Kasus Korupsi RS Dr. Haryoto Lumajang ;
15. Dan lain-lain.

e. Alamat Law Firm E.A. Zaenal Marzuki & Partners

Law Firm E.A. Zaenal Marzuki & Partners, Advocates and Legal Consultants memiliki dua kantor operasional yaitu di Jember sebagai kantor pusat dan di Surabaya sebagai kantor cabang.

1. Jember sebagai Kantor Pusat Law Firm E.A. Zaenal Marzuki & Partners, yang beralamatkan di Jl. Sumatera No. 86-A Jember 68121, Telp./Fax. : 0331-338121 Hp : 0811352100, *E-mail* : zaenal_lawfirm@yahoo.com
2. Surabaya sebagai Kantor Cabang Law Firm E.A. Zaenal Marzuki & Partners, yang beralamatkan di Jl. Kendangsari YKP III No. 14 Surabaya, Telp. + 62318475577.

2. Achmad Cholily, SH., MH. dan Rekan

a. Profil Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Achmad Cholily dan Rekan²

Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Achmad Cholily dan Rekan” didirikan pada tahun 1983 dan dipimpin oleh H. Achmad Cholily, SH. MH. Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Achmad Cholily dan Rekan” didedikasikan untuk melayani kebutuhan jasa hukum bagi masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi etika dan profesionalisme serta tanggung jawab yang tinggi.

² Divisi Kesekretariatan Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ahmad Cholily dan Rekan, *Profil Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ahmad Cholily dan Rekan*, 16 Juli 2015.

Seiring berjalannya waktu, Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Achmad Cholily dan Rekan” di bawah pimpinan Advokat Achmad Cholily, SH. MH. terdiri dari beberapa Advokat sebagai anggota yang membidangi bidang hukum tertentu dari berbagai latar belakang pendidikan hukum dari beberapa perguruan tinggi yang tergabung dalam tim Advokat “Achmad Cholily dan Rekan”.

Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Achmad Cholily dan Rekan” sebagai pemberi jasa hukum bagi masyarakat, telah menangani dan menyelesaikan banyak perkara tidak hanya terhadap masyarakat yang mampu secara ekonomi, namun juga perkara dari masyarakat yang kurang mampu.

Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Achmad Cholily dan Rekan” juga memberi perhatian khusus bagi masyarakat yang kurang mampu yang tertimpa masalah hukum, karenanya dalam rangka meningkatkan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu tersebut, Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Achmad Cholily dan Rekan” bekerja sama dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Jember yang terdaftar sebagai Organisasi Bantuan Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM), sehingga dengan kerjasama tersebut tim Advokat Achmad Cholily dan Rekan sebagai legal mengawal perkara bagi masyarakat-masyarakat yang kurang mampu baik dibidang litigasi maupun non litigasi.

b. Lingkup Layanan Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Achmad Cholily dan Rekan”

Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Achmad Cholily dan Rekan” menyelesaikan permasalahan hukum bagi kliennya dengan dua jenis penyelesaian, yaitu penyelesaian perkara dengan litigasi dan penyelesaian perkara dengan non litigasi. Penyelesaian perkara dengan litigasi merupakan penyelesaian perkara melalui lembaga Peradilan mulai dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, maupun Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan penyelesaian sengketa dengan non litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan seperti melalui mediasi, arbitrase, dll;

c. Tim Lawyers Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Achmad Cholily dan Rekan”

1. H. Achmad. Cholily, SH., MH.

H. Achmad. Cholily, SH.MH, lahir di Jember, 21 April 1953 memperoleh gelar Sarjana Hukum dari fakultas Hukum Universitas Jember, pada tahun 1980, dengan konsentrasi bidang hukum pidana dan gelar Magister Hukum dari fakultas Hukum Narotama Surabaya pada tahun 2002.

H. Achmad Cholily sudah menekuni profesinya sebagai Advokat sejak tahun 1987, baik Pidana maupun Perdata dan Tata Usaha Negara, khususnya penanganan tindak pidana korupsi yang merupakan keahlian utamanya. Selama menjalani profesi Advokat, H. Achmad Cholily banyak menangani kasus-kasus besar dalam perkara korupsi, dan sering

diminta pendapat hukum berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di beberapa perusahaan ternama.

Selain menekuni profesinya didunia praktisi yakni sebagai Advokat, H. Achmad Cholily juga menekuni dunia akademisi dengan menjadi pengajar atau dosen di beberapa fakultas hukum di antaranya, di Fakultas Hukum Muhammad Soerodji Jember, Fakultas Syariah IAIN Jember dan Fakultas Syariah STAI Salafiyah Syafiiyah Situbondo. Selain itu pula juga aktif dipengurusan organisasi hukum maupun sosial masyarakat.

2. Nurhayati, SH.

Nurhayati lahir di Jember 12 Maret 1971 memulai karirnya sebagai Advokat pada tahun 2013. Nurhayati dikenal sebagai Advokat yang banyak bergerak di bidang litigasi dan non litigasi dalam perkara-perkara Pidana dan perdata. Nurhayati memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada tahun 1993 di Universitas Muhammadiyah Jember dengan konsentrasi hukum pidana dan hingga saat ini Nurhayati tercatat sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Selain menekuni profesi Advokat Nurhayati juga aktif dalam organisasi bantuan hukum maupun organisasi sosial kemasyarakatan lainnya.

3. Moh. Wildan Prayoga, SH.

Moh. Wildan Prayoga, lahir di Banyuwangi, 04 Desember 1984, memiliki hobi Hiking sejak duduk dibangku kuliah, memulai karirnya sebagai Advokat pada tahun 2013. Moh. Wildan Prayoga dikenal

sebagai Advokat yang banyak bergerak di bidang litigasi dalam perkara-perkara perdata dan pidana khususnya menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi. Moh. Wildan Prayoga memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Jember pada tahun 2008, dengan konsentrasi Hukum Perdata, kemudian saat ini sedang menempuh studi magister Hukum di Universitas Jember dan hingga saat ini tercatat sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Selain menekuni profesi Advokat Moh. Wildan Prayoga juga aktif dalam organisasi bantuan hukum maupun organisasi sosial kemasyarakatan lainnya.

4. Uul Fathur Rohmah, SHI.

Uul Fathur Rohmah, lahir di Banyuwangi, 14 Maret 1988 memulai karirnya sebagai Advokat pada tahun 2014, Uul Fathur Rohmah dikenal sebagai Advokat yang ramah dan banyak bergerak dibidang litigasi dan non litigasi dalam perkara-perkara Perdata Umum, Perdata Islam. Uul Fathur Rohmah memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.I.) dari Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember dan sekarang beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember pada tahun 2010. dan hingga saat ini Uul Fathur Rohmah tercatat sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Selain menekuni profesi Advokat Uul Fathur Rohmah juga aktif dalam organisasi bantuan hukum maupun organisasi sosial kemasyarakatan lainnya.

5. Zaenal Abidin, SHI.

Zaenal Abidin memulai karirnya sebagai Advokat pada tahun 2014, Zaenal Abidin dikenal sebagai Advokat yang banyak bergerak di bidang litigasi dan non litigasi dalam perkara-perkara Perdata Umum dan Perdata Islam. Zaenal Abidin memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.I.) dari Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember dan sekarang beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember pada tahun 2011 dan hingga saat ini Uul Fathur Rohmah tercatat sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Selain menekuni profesi Advokat Zaenal Abidin juga aktif dalam organisasi bantuan hukum maupun organisasi sosial kemasyarakatan lainnya.

d. Pengalamam Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Achmad Cholily dan Rekan”

Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Achmad Cholily dan Rekan” berpengalaman menangani kasus-kasus besar dan menarik perhatian publik, baik dalam perkara Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara. Lembaga pemerintah maupun swasta yang pernah menggunakan jasa sebagai legalnya diantaranya sebagai berikut :

- a. Kementerian Pertanian R.I.
- b. R.S. Soebandi Jember
- c. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia
- d. Rumah Sakit Al-Rahmah Jajag-Banyuwangi
- e. P.U. Cipta Karya Jember, dan lain-lain
- e. Alamat Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Ahmad Cholily dan Rekan”**

Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “H. Cholily dan Rekan”, berkantor di Jl. Jawa No. 21, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Telp/fax. : 0331-321535, *E-mail* : acholily.s@gmail.com.

3. Rudy Marjono, SH. and Partners

a. Profil RM and Partners Law firm³

RM and PARTNERS adalah merupakan sebuah Kantor Hukum, Law Firm, Advokat, Pengacara, Konsultan Hukums, lawyer menangani berbagai kasus hukum seperti kasus pidana / kriminal, tindak pidana oleh militer, perdata, , sengketa Tata Usaha Negara (Sengketa TUN), kasus perusahaan, sengketa bisnis, penanganan piutang perusahaan, kasus lembaga keuangan & lembaga pembiayaan (Finance), kasus perpajakan, kewarganegaraan & imigrasi, kasus kepegawaian, malpraktik kedokteran, kasus Ketenagakerjaan / perburuhan, perselisihan hubungan inustrial (PHI), kasus perbankan, Export Import, penanganan kredit macet, eksekusi hak tanggungan & fidusia, merger, akuisisi &

³ Divisi Kesekretariatan Law Firm RM and Partners, *Profil Law Firm RM and Partner*, 19 Agustus 2015.

konsolidasi perusahaan, klaim asuransi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), paten, merek, hak cipta, pembuatan legal opinion, pembuatan dan analisa perjanjian / kontrak, waralaba / franchise, dan lain-lain. RM and Partners law firm mempunyai wilayah kerja seluruh Republik Indonesia. RM and Partners menangani perkara secara transparan, flexible dan akuntabel, serta mengutamakan penyelesaian perkara melalui jalur diluar Pengadilan (nonlitigasi).

b. Lingkup Layanan RM and Partners Law firm :

RM and Partners Law Firm membagi layanan jasa hukum dalam dua jenis layanan hukum yaitu, layanan bidang litigasi dan layanan bidang non litigasi :

1. Bidang Litigasi (proses beracara melalui lembaga Peradilan)

Penyelesaian melalui pengadilan, setiap perkara baik perkara perdata maupun pidana, yang timbul dalam suatu peristiwa dan hubungan hukum tertentu atau perbuatan hukum yang harus diselesaikan melalui pemeriksaan di persidangan di pengadilan seperti :

- a. Peradilan Perdata, peradilan perdata islam, Peradilan Hubungan Industrial dan Pidana dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ;
- b. Peradilan Administrasi Negara dalam yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung ;
- c. Peradilan Niaga dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Selain itu, Law Firm RM and Partners juga memberikan layanan penyelesaian sengketa alternatif yang mencakup Konsiliasi, Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase.

2. Bidang Non Litigasi (proses penyelesaian sengketa di luar Pengadilan)

Adalah setiap bantuan dan nasehat hukum dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan dan perbedaan, serta mengantisipasi adanya masalah-masalah hukum yang timbul berkenaan dengan kegiatan bisnis sebagaimana di bawah ini :

- a. Mengurus dan menangani setiap perijinan dan lisensi didaerah dan dipusat ;
- b. Menangani dan mengurus pembelian dan pembebasan hak atas tanah termasuk pembebanannya sebagai jaminan dan pelepasan dari padanya ;
- c. Melakukan penagihan dan menegosiasikan setiap kredit dan piutang-piutang dari perusahaan ;
- d. Memberi bantuan untuk menyelesaikan perselisihan, sengketa, perbedaan dan pertentangan atas ketenagakerjaan di perusahaan.

c. Komitmen dan Kepercayaan RM and Partners Law firm

Komitmen dan Kepercayaan RM and Partners Law firm dalam pengurusan dan penanganan setiap perkara klien (*pencari keadilan*) baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan, kami wajib dan mengikatkan diri secara hukum untuk

tidak memberikan bantuan dan konsultasi hukum sehubungan dengan perkara yang bertentangan kepentingan dengan perkara klien (pencari keadilan).

1. Hukum Pidana

Meliputi perkara-perkara penipuan, penggelapan, penggelapan dalam pekerjaan atau jabatan, penganiayaan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, pelecehan seksual, penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika (Narkoba), Kasus Korupsi, penyelundupan dan pencurian, dan lain-lain.

2. Hukum Perdata Umum (Privat Law)

Meliputi perkara-perkara Hutang Piutang, Jual Beli, Sewa Menyewa, Pinjam Meminjam, Perbuatan Melawan Hukum (PMH), ingkar janji (*wanprestasi*), dan lain-lain.

3. Hukum Perbankan (Banking)

Meliputi Analisa Dokumen Kredit Bank, Kredit Sindikasi, Penanganan Kasus-kasus pidana perbankan, Penyelesaian kredit bermasalah atau macet, Eksekusi benda jaminan, Kartu kredit (*credit card*), persoalan seputar jasa perbankan, dan lain-lain.

4. Hukum Perusahaan (Corporate Law)

Meliputi Pembuatan Legal Drafting, AD/ ART Perusahaan, Peraturan Perusahaan, Pendirian Perusahaan seperti UD, Firma, CV, dan Perseroan Terbatas, Pengurusan Perijinan Usaha, Kontrak/ Kerja sama dan/atau Dokumen perusahaan lainnya, Pengurusan Legalitas Kontrak atau Kerjasama dengan Perusahaan lain, dan lain sebagainya.

5. Hukum Kontrak (Law of Contract)

Pembuatan Draft Kontrak Bisnis, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Investasi atau Penanaman Modal, Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Hutang, Perjanjian Konsinyasi, Perjanjian Agen dan Distributor, dan lain sebagainya.

6. Hukum Kepailitan (Insolvency and Bankruptcy)

Pembuatan Draft Rencana Penutupan Perusahaan, Pengajuan gugatan kepailitan, Mempertahankan perusahaan dari gugatan kepailitan pihak lain, Penutupan dan Pembubaran suatu Perusahaan, dan lain-lainnya.

7. Hukum Perlindungan Konsumen (Consumers Law)

Pengaturan Aktivitas Perusahaan sesuai dgn UU Perlindungan Konsumen, Penanganan Kasus-kasus pelanggaran UU Perlindungan Konsumen, Penuntutan atas adanya iklan yang menyesatkan konsumen, Penuntutan terhadap produsen yang merugikan konsumen, dan lain sebagainya.

8. Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Law)

Pelanggaran Hak Cipta, Pelanggaran atau Pemalsuan Merek, Pelanggaran Paten milik pihak lain, Pembukaan Rahasia Dagang Milik Perusahaan Lain, Pelanggaran terhadap desain industri milik perusahaan lain, dan sebagainya.

9. Hukum Keluarga (Family Law)

Meliputi Perkawinan, mengajukan permohonan talak, mengajukan gugatan cerai, perceraian bagi pegawai negeri sipil (PNS), penguasaan

dan pemeliharaan anak, Pembagian harta bersama (Gono-gini), dan lain-lainya.

d. Pengalaman RM and Partners Law firm

RM and Partners Law firm berpengalaman menangani kasus-kasus besar dan menarik perhatian publik, baik dalam perkara pidana, perkara perdata maupun Peradilan Tata Usaha Negara. Perkara-perkara yang pernah ditanganinya antara lain sebagai berikut :

1. Perkara tindak pidana korupsi KPU Banyuwangi tahun 2006.
2. Perkara sengketa PILKADA JEMBER tahun 2005 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.
3. Sebagai Legal Officer / Consellor PT. MULTI BANGUN ABADI Jakarta tahun 2009 s/d 2013.
4. Perkara Perselisihan Hubungan Industrial melawan PT. Bagas Solusi Indonesia melalui PPHI Jakarta.
5. Perkara sengketa PILKADA LUMAJANG tahun 2013 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.
6. Perkara sengketa tanah melawan PT. Akar Bumi Pertiwi melalui Pengadilan negeri Jember.
7. Dll.

e. RM and Partners Lawyers

RM and Partners ditangani oleh beberapa orang Advokat yang telah professional di bidangnya dan kami adalah :

1. Rudy Marjono, S.H. (selaku Managing Partners)

Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari fakultas Hukum Universitas Jember dan memperoleh ijin/ lisensi Advokat dari PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) pada tahun 1997 hingga sekarang.

2. Juda Hery Witjaksono, S.H.

Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari fakultas Hukum Universitas Jember dan memperoleh ijin/ lisensi Advokat dari PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) pada tahun 2011 hingga sekarang.

3. Fakih Imam Kurnain, S.Hi.

Memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam dari Institut Agama Islam Negeri Jember dan memperoleh ijin/ lisensi Advokat dari PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) pada tahun 2014 hingga sekarang .

f. Alamat RM and Partners Law firm

RM and Partners Law firm beralamatkan di Perumahan Melenia, Jl. Mataram, Block B-5 no.10, Tlp./Fax : 0331-411447, Hp 08124986186, E-mail : rudymarjono@gmail.com

B. Penyajian dan Analisis Data

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh data yang mendukung. Setelah mengalami proses peralihan data sesuai dengan metode yang digunakan, maka secara berurutan akan disajikan data-data yang mengacu pada fokus penelitian.

Bantuan hukum yang terdapat dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan penjelasan yang lebih rinci dari bantuan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2003 terdapat 13 bab dan 36 Pasal, diantara bab-bab dan pasal-pasal tersebut salah satunya mengatur tentang kewajiban Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah suatu aturan yang secara legal mengamanatkan kepada seluruh Advokat, wajib untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) kepada pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi.

Maka hal tersebut di atas menarik untuk dikaji atau dijabarkan mengingat profesi Advokat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*). Selain dari pada itu bahwa profesi Advokat merupakan penegak hukum yang sejajar atau setara dengan penegak hukum yang lain seperti Hakim (*yudikatif*), Jaksa dan Polisi (*ekskutif*) ataupun dengan penegak hukum yang lainnya. Namun Advokat adalah

penegak hukum yang bersifat mandiri dan dijamin oleh undang-undang serta membela kepentingan masyarakat (*klain*), khususnya pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi.

1. Penerapan Pasal 22 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Dalam Perkara Pidana Di Kabuapten Jember

Penerapan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terkait dengan perkara Pidana Di Kabupaten Jember. Bahwa penerapan Pasal tersebut hasil wawancara dari beberapa Advokat yang berada di Kabupaten Jember yaitu sebagai berikut.

Sebagaimana dijelaskan oleh Uul Fathur Rohmah selaku Advokat di Kantor Advokat dan Konsultan hukum Achmad Cholily and Rekan sekaligus asisten Advokat Ahmad Cholily menyatakan bahwa :⁴

Terkait dengan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) bahwa kantor kami yang dipimpin oleh Advokat Ahmad Cholily sudah menerapkan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan bahwa “*Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu*”. Bantuan hukum secara cuma-cuma tidak hanya diamanatkan oleh Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, namun dalam perkara pidana bantuan hukum juga diatur secara normatif yaitu dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa “(1) *dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka*”. “(2) *setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud*

⁴ Uul Fathur Rohmah, *Wawancara*, Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ahmad Cholily and Rekan, 13 Juli 2015.

dalam ayat 1, memberikannya dengan cuma-cuma". Dalam hal perkara pidana bahwa di kantor Advokat dan konsultan hukum "Ahmad Cholily dan Rekan" yang beratas namakan atau MOU dengan LKBHI STAIN Jember yang sekarang beralih status menjadi IAIN Jember, salah satunya menangani perkara pidana dengan surat kuasa tertanggal 24 Maret 2015, register perkara Nomor 158/Pid.B/2015/PN.Jmr., terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Namun terkait dengan bantuan hukum yang dalam hal ini yaitu perkara Pidana di Kabupaten Jember, lebih lanjut Uul Fathur Rohmah menegaskan,⁵ "terkait dengan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, yang pada intinya Pengadilan harus menunjuk Penasehat Hukum dan mengeluarkan penetapan, bahwa Pengadilan menunjuk berkaitan dengan nama kantor Advokat. Pengadilan beranggapan bahwa kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Achmad Cholily dan Rekan" adalah kantor yang sudah besar dan kantor kami tidak pernah ditunjuk untuk itu. Suatu kejadian ada salah satu terdakwa yang datang ke kantor kami (*kantor Advokat dan Konsultan Hukum Achmad Cholily and Rekan*) meminta bantuan hukum karena faktor minimnya biaya. Pengadilan tidak mau mengeluarkan surat penetapan terkait dengan hal tersebut. Jadi kami memang harus mengajukan surat kuasa dengan nama kantor kami sendiri bukan karena penetapan Pengadilan.

Dilanjutkan oleh pesannya Advokat Cholily managing kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Ahmad Cholily dan Rekan" kepada Advokat-Advokat dikantornya. Cholily menyatakan bahwa :⁶

⁵ Uul Fathur Rohma, *Wawancara*, Kantor Advokat dan KOnsultan Hukum Ahmad Cholily dan Rekan, 13 Juli 20015.

⁶ Ahmad Cholily, *Wawancara*, Jember, 13 Juli 2015.

“Dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) kepada pencari keadilan yang tidak mampu, bukan hanya menggugurkan suatu kewajiban atau kita dikarenakan terpenjara oleh aturan-aturan yang mengikatnya, namun bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) memang dari kesadaran hati nurani atau dari moril kita sendiri. Bahwa tidak semua pencari keadilan itu mampu untuk membayar Advokat. Jadi semua harus berangkat dari sisi kemanusiaan kita sendiri untuk membantu pencari keadilan khususnya yang tidak mampu baik secara ekonomi maupun secara hukum”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Advokat Rudi Marjono selaku Advokat sekaligus managing partners Law Firm RM and Partners. Rudi Marjono menyatakan bahwa :⁷

Dengan amanat atau yang tertuang dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya perkara pidana bahwa Law Firm RM and Partners setelah kami MOU dengan LKBHI STAIN Jember pada waktu itu dan saat ini STAIN beralih status menjadi IAIN Jember. Banyak perkara terutama atau dalam hal ini perkara pidana yang ditangani secara *prodeo* dan kami Rudi Marjono sebagai Advokat dalam beracara di Pengadilan Negeri Jember khususnya. Beberapa perkara pidana yang telah ditanganinya yaitu, dengan register perkara Nomor 371/Pid.B/2014/PN.Jr., Nomor 153/Pid.B/2014/PN.Jr., dan lain sebagainya. Dengan hal ini bahwa kantor kami Law Firm RM and Partners sangat berupaya untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Bantuan hukum yang kami upayakan, bukan hanya diatur secara normatif atau hanya menggugurkan suatu kewajiban karena ada aturan yang mengikatnya. Namun bantuan hukum yang kami lakukan karena merupakan gerakan moral bagi kami, karena Advokat merupakan profesi yang mulia (*officium nobile*), bahwa profesi Advokat merupakan profesi yang mempunyai tugas utama untuk menegakkan hukum.

Pasal 22 ayat (1) pada intinya Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Dari Pasal tersebut bahwa profesi Advokat harus memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) kepada pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi.

⁷ Rudi Marjono, *Wawancara*, Law Firm RM and Partners, 11 Juli 2015.

Oleh karena itu kewajiban disini meyangkut tugas dan fungsi profesi Advokat. Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dan Undang-undang Advokat dalam melakukan pekerjaannya, Advokat mempunyai kewajiban baik terhadap sesama Advokat maupun masyarakat (*klain*). Kewajiban ini seyogyanya dilaksanakan Advokat agar kehormatan Advokat tetap terjaga dalam masyarakat. Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan, Advokat yang bersangkutan dapat dikenai hukuman sesuai dengan ketentuan KEAI. Pelanggaran atas kewajiban tersebut akan dikenai sanksi dengan mengacu pada jenis hukuman.

Lebih lanjut Rudy Marjono menegaskan bahwa, dalam perkara Pidana selain diamanatkan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, namun bantuan hukum juga diatur secara normatif dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada intinya menyatakan bahwa :

Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancaman dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”⁸.

Dilanjutkan dalam Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu :

Setiap Penasehat Hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”⁹.

⁸ Sekretariat Negara RI, Pasal 56 ayat (1), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁹ Rudy Marjono, *Wawancara*, Law Firm RM and Partners, 11 Juli 2015.

Supianto partners Advokat Zaenal Marzuki sekaligus Advokat di Law Firm E.A. Zaenal Marzuki & Partners Advocates and Consultant, menyatakan bahwa:¹⁰

Terkait dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan bahwa, “*Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu*”. Dalam hal ini perkara pidana, bahwa berbicara bantuan hukum yang sifatnya atas nama organisasi BANKUM yaitu BBH atau LBH itu belum pernah, namun kalau bersifat pribadi dalam artiannya atas nama Law Firm E.A. Zaenal Marzuki yang membantu pencari keadilan yang tidak mampu itu bisa dikatakan biasa, karena hal itu sering kali dilakukan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, tetapi itu tidak mejadi laporan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) karena hal tersebut tidak mengatasnamakan Organisasi BANKUM. Mengapa demikian ? kita tahu bahwa tidak semua klain mampu secara ekonomi untuk membayar Advokat. Jadi seorang Advokat terkadang banyak membantu tanpa dibayar adalah hal yang biasa, kadang kala Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagian biaya kita mengeluarkan sendiri, tetapi hal itu bukan karena dalam organisasi BANKUM, namun hal itu memang benar-benar lahir dari pribadi seorang Advokat itu sendiri.

Dalam hal pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) yang diberikan oleh Advokat khususnya dalam hal ini perkara pidana, Supianto Advokat di Law Firm E.A. Zaenal Marzuki sekaligus Wakil Sekretaris PERADI Cabang Jember, lebih lanjut menegaskan bahwa, dalam pemberian bantuan hukum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara normatif diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2). Oleh karena itu bantuan hukum itu sendiri dalam hal ini perkara Pidana yaitu para pencari keadilan yang di ancam pidana mati, lima belas tahun atau lima tahun bagi pencari keadilan yang tidak mampu itu harus melalui lembaga yang berwenang atau penetapan oleh lembaga yang berwenang.

¹⁰ Supianto, *Wawancara*, Law Firm E.A. Zaenal Marzuki Advocates and Consultant, 3 Agustus 2015.

2. Penerapan Pasal 22 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Dalam Perkara Perdata Di Kabuapten Jember

Penerapan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terkait dengan perkara Perdata Di Kabupaten Jember. Bahwa penerapan Pasal tersebut hasil wawancara dari beberapa Advokat yang berada di Kabupaten Jember yaitu sebagai berikut.

Sebagaimana dijelaskan Oleh Zaenal Abidin, Advokat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Achmad Cholily dan Rekan. menyatakan bahwa :¹¹

Terkait dengan bantuan hukum secara cuma-cuma yang menyangkut perkara Perdata, bahwa kantor kami justru lebih banyak menangani perkara perdata dari pada perkara pidana, dalam konteks bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*). Sebagaimana yang di amanatkan oleh Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Meskipun sebenarnya perkara perdata lebih mahal biayanya dari pada perkara pidana, karena perkara perdata tidak menyangkut dengan Negara tetapi perdata bersifat pribadi atau (*privet*).

Bantuan hukum yang menyangkut perkara perdata sebenarnya lebih besar biayanya dalam penyelesaian litigasi. Karena perkara perdata yang diselesaikan secara litigasi semua biaya ditanggung para pihak berperkara tidak ada sangkut pautnya dengan Negara. Hal itu berkaitan dengan hubungan *praivet* (perorangan), misalnya perkara waris, biaya pendaftaran, pemeriksaan setempat (PS), dan lain sebagainya. Zaenal Abidin selaku Advokat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Achmad Cholily dan Rekan, menegaskan yaitu, terkait dengan perkara perdata bahwa kantor kami Achmad Cholily dan Rekan mempunyai dua jalur dalam penanganan perkara yaitu sebagai berikut :

¹¹ Zaenal Abidin, *Wawancara*, Jember, 16 Juli 2015.

Pertama, Penanganan perkara yang sesuai dengan kontrak, artinya bahwa klain yang mampu secara ekonomi yang memakai jasa kantor Advokat dan Konsultan Hukum Achmad Cholily dan Rekan, sesuai dengan kontrak honorarium yang disepakati.

Kedua, Penanganan perkara yang diberikan secara cuma-cuma (*prodeo*) oleh kantor Advokat dan Konsultan Hukum Achmad Cholily dan Rekan kepada pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi maupun secara hukum. Dalam penanganan perkara dari klain yang ditangani secara komersil, sebagian honorariumnya disisihkan untuk atau digunakan bagi pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi. Hal tersebut di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Achmad Cholily dan Rekan, dikenal atau dinamakan teknik silang.¹²

Hal senada juga diungkapkan oleh Rudy Marjono selaku Advokat di Law Firm “RM and Partners” menyatakan bahwa :¹³

Terkait dengan bantuan hukum yaitu dalam hal ini perkara perdata, bahwa dari Pasal 22 ayat (1) mewajibkan seluruh Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) kepada pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi. Substansi dari pasal tersebut tidak ada batasan antara perkara pidana dan perdata. Meskipun secara materiil lebih mahal perkara perdata daripada perkara pidana, namun kami berprofesi sebagai Advokat sekaligus managing Law Firm RM and Partners wajib memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang ditentukan oleh Undang-undang. Beberapa perkara perdata yang sudah ditangani oleh Rudy Marjono setelah MOU dengan LKBHI STAIN Jember yang saat ini beralih status menjadi IAIN Jember yaitu, Register perkara Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Jr., Nomor 89/Pdt.G/2014/PN.Pks., Nomor 6509/Pdt.G/2014/PA.Bwi., dan lain sebagainya.

¹² Zaenal Abidin, *Wawancara*, 16 Juli 2015.

¹³ Rudy Marjono, *Wawancara*, Law Firm RM and Partners, 11 Juli 2015.

Kemudian Supianto partners Zaenal Marzuki yang berkantor di Law Firm E.A. Zaenal Marzuki and Partners, sekaligus Wakil Sekretaris Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Jember. Supianto menyatakan hal senada terkait dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dalam hal perkara perdata bahwa :¹⁴

Terkait dengan perkara perdata bahwa, di dalam bantuan hukum sudah bekerja sama dengan Pengadilan Agama Jember yaitu bantuan hukum yang diberikan oleh kami selaku Advokat di Law Firm E.A Zaenal Marzuki and Partners berupa pembuatan surat gugatan, konsultasi hukum kepada pihak yang mau berperkara di Pengadilan Agama Jember. Bentuknya suatu pendampingan atau pengabdian kepada masyarakat atau kepada pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi dan hukum.

3. Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Pasal 22 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Pelanggaran Pasal 22 ayat (1) Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa hasil wawancara dari Supianto Wakil Sekretaris Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Jember. Supianto mengungkapkan bahwa:¹⁵

Terkait dengan akibat hukum terhadap pelanggaran Pasal tersebut sudah jelas diatur di dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KAEI) maupun Undang-undang Advokat itu sendiri. Namun pelanggaran tersebut masih belum ada khususnya di Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo. Jadi terkait dengan Akibat hukumnya terhadap amanat Pasal tersebut, yang pada substansinya bantuan hukum itu sudah diatur dan dinyatakan dalam Kode Etik advokat maupun Undang-undang Advokat sendiri. Organisasi Advokat yang mempunyai wewenang untuk mengadili, Advokat yang dalam hal ini melakukan pelanggaran sebagaimana yang diamanatkan Pasal 22 ayat (1)

¹⁴ Supianto, *Wawancara*, Law Firm E.A. Zaenal Marzuki Advocates and Consultant, 5 Agustus 2015.

¹⁵ Supianto, *Wawancara*, Law Firm E.A. Zaenal Marzuki Advocates and Consultant 3 Agustus 2015.

Undang-undang Advokat. Adanya suatu pelanggaran jika hal itu diadukan kepada organisasi Advokat itu sendiri.

Hal senada juga diungkap oleh Advokat E.A. Zaenal Marzuki selaku Pimpinan Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Jember yang menyatakan bahwa :¹⁶

Akibat hukum terhadap pelanggaran Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sanksi hukumnya sudah diatur di dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KAEI) yaitu pada Pasal 16 ayat (1) maupun dalam Undang-undang itu sendiri. Namun pengaduan terkait dengan pelanggaran Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut masih belum ada khususnya di Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo. Jadi terkait dengan pelanggaran terhadap Undang-undang maupun Kode Etik yaitu, Organisasi Advokat yang mempunyai wewenang untuk mengadili, Advokat yang dalam hal ini melakukan pelanggaran sebagaimana yang diamanatkan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Advokat. Adanya suatu pelanggaran jika hal itu diadukan kepada organisasi Advokat itu sendiri.

Data-data di atas merupakan hasil dari wawancara peneliti dengan informan-informan yang sudah ditentukan dengan suatu metode. Oleh karena itu hal tersebut di atas merupakan bahan-bahan analisa peneliti di pembahasan untuk menemukan atau mengungkap hal-hal yang berkaitan dengan Penerapan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

¹⁶ Zaenal Marzuki, *Wawancara*, Pimpinan Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Jember, 14 September 2015.

C. Pembahasan Temuan

1. Penerapan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Dalam Perkara Pidana Di Kabupaten Jember

Sebagai suatu cabang ilmu hukum, hukum pidana atau sering kita sebut dengan hukum publik.¹⁷ Pemangku *ius puniendi* ialah Negara, secara umum hukum pidana berfungsi mengatur kehidupan masyarakat, menyelenggarakan ketertiban bagi masyarakat, disamping itu ada fungsi khusus, yaitu melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya.¹⁸

Hukum pidana berkaiatan erat dengan hal yang sangat asasi dalam kehidupan manusia, karena sanksinya yang tajam melebihi sanksi hukum yang lain. Sanksi hukum pidana dapat menimbulkan penderitaan dengan suatu dalih yang diakui hukum, yaitu untuk mempertahankan norma-norma hukum yang dilalui masyarakat.

Karena sanksinya dapat menimbulkan penderitaan tersebut, maka pengenaan suatu Pidana harus didasarkan putusan yang benar-benar cermat, teliti dan benar. Putusan tersebut tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada hukum, tetapi juga terhadap masyarakat dan Tuhan. Disinilah salah satu peranan pembela dapat

¹⁷ Hukum Publik ialah hukum yang mengatur kepentingan publik (masyarakat umum). Apabila diperinci sifat hukum publik dalam hubungannya dengan hukum pidana, maka akan ditemukan cirri-ciri hukum publik yaitu : 1. Mengatur antara kepentingan Negara atau masyarakat dengan orang-perseorangan. 2. Kedudukan penguasa lebih tinggi dari orang-perorangan. 3. Hak subjektif penguasa ditimbulkan oleh peraturan-peraturan hukum pidana objektif atau hukum pidana positif.

¹⁸ Syahrul Machmud, *Hukum Pidana*, hal 17.

dibaca, dan bersama-sama penegak hukum yang lain seperti Hakim, Jaksa, dan Polisi wajib mewujudkan cita-cita dan tujuan suci hukum pidana.¹⁹

Kedudukan dan peranan pembela sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berkaitan erat dengan pandangan tentang kedudukan tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 56 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa :²⁰

1. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka ;
2. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikannya dengan cuma-cuma.

Bahwa bantuan hukum menjadi hak bagi setiap orang untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan Undang-undang, maka untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan kepadanya, dan berhak pula untuk mendapatkan bantuan hukum yang diperlukan sesuai dengan azas negara

¹⁹ Ibid., 18.

²⁰ Sekretariat Negara RI., Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

hukum. Sebagaimana Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.²¹

Pemberian bantuan hukum oleh Advokat secara cuma-cuma (*prodeo*), diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma sebagai pelaksanaan dari Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang pada intinya menentukan bahwa yang berhak memberi bantuan hukum. Syarat-syaratnya memperoleh bantuan hukum ialah :

- a. Pencari keadilan mengajukan permohonan tertulis kepada advokat atau Organisasi Advokat melalui Lembaga Bantuan Hukum ;
- b. Permohonan tersebut sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) Nama, alamat, dan pekerjaan pemohon
 - 2) Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.
- c. Melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Desa dan Kecamatan tempat pemohon tinggal

Pencari keadilan yang tidak bisa menulis atau tidak pandai menyusun redaksi permohonan, dapat mengajukan secara lisan yang dibantu oleh Advokat atau petugas untuk itu dan dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh pemohon dan Advokat atau petugas pada Organisasi Advokat atau Lembaga

²¹ Indra Nolind, *UUD RI dan Amandemen* (Bandung : Pustaka Tanah Air, 2011), 36.

Bantuan Hukum. Permohonan yang diajukan langsung kepada Advokat harus ada tembusannya kepada Organisasi Advokat yang bersangkutan.

Terkait dengan penerapan atau pelaksanaan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam perkara Pidana di Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil wawancara dengan Advokat Uul Fathur Rohmah di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Achmad Cholily dan Rekan”, Uul Fathur Rohma menyatakan bahwa, Di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengamanatkan setiap Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) kepada pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi. Dalam hal perkara Pidana diatur lebih lanjut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2). Bahwa di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Achmad Cholily dan Rekan”, salah satunya menangani perkara pidana dengan surat kuasa tertanggal 24 Maret 2015, register perkara Nomor 158/Pid.B/2015/PN.Jmr., terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Bahwa pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) yang telah dilaksanakan oleh Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Achmad Cholily dan Rekan” sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (*prodeo*). Hal itu ditemui berdasarkan hasil penelitian dari beberapa perkara yang ditanganinya.

Dari data tersebut di atas sudah sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban seorang Advokat. Di dalam Pasal 1 point 3 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma yaitu “*Bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu*”.²²

Lebih lanjut ditegaskan di dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa, “*bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum*”.²³

Oleh karena itu, hasil dari data yang diungkap oleh Uul Fathur Rohmah selaku Advokat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Achmad Cholily dan Rekan” sudah sesuai dan sudah menerapkan sebagaimana yang di amankan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam hal ini yaitu perkara Pidana. Bahwa Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Achmad Cholily dan Rekan” dalam menjalankan perkara prodeo yaitu sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

²² Sekretariat Negara RI, Pasal 1 point 3, PP Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

²³ Sekretariat Negara RI, Pasal 4 ayat (3), Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Peran dan fungsi Advokat dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Pasal 1 ayat (1), ketentuan tentang fungsi dan peran Advokat selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini”.²⁴

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa peran dan fungsi Advokat meliputi pekerjaan baik yang dilakukan di Pengadilan maupun di luar pengadilan tentang masalah hukum pidana atau perdata, seperti mendampingi klien dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan (di kejaksaan atau kepolisian) atau beracara di muka Pengadilan.

Penerapan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang pada intinya terkait kewajiban Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) dalam perkara pidana, khususnya pada PERADI Cabang Jember atau di daerah hukum jember yang menjadi obyek kajian peneliti dalam skripsi ini. Bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat terkait dengan perkara pidana yaitu sebagaimana Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu, *“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut*

²⁴ Sekretariat Negara RI, Pasal 1 ayat (1), Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

tatacara yang ditentukan dalam undang ini".²⁵ Sebagaimana hasil wawancara dengan Rudy Marjono selaku managing Partners Law Firm "RM and Partners" terkait dengan bantuan hukum terhadap perkara Pidana, Rudy Marjono mengungkapkan bahwa :

"Bantuan hukum terkait dengan perkara pidana yaitu, setelah MOU dengan LKBHI IAIN Jember bahwa seringkali kami memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu, khususnya perkara Pidana baik dari tingkat penyidikan sampai proses sidang dimuka Pengadilan". Salah satu Perkara pidana yang ditangani oleh Law Firm RM and Partners yaitu Nomor register perkara Nomor 371/Pid.B/2014/PN.Jr dan lain sebagainya.

Bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) yang diberikan oleh Advokat Rudy Marjono sekaligus managing partners Law Firm "RM and Partners", yaitu dalam bentuk Penasehat Hukum dari klain atau perkara yang ditangani secara cuma-cuma (*prodeo*) tanpa honorarium yang ditetapkan dalam kontrak oleh klainnya.

Oleh karena itu, efektifitas atau pelaksanaan terkait dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebagaimana data di atas bahwa yang menyangkut kewajiban Advokat terhadap bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma (*prodeo*) kepada pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi dalam hal ini perkara Pidana sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di Kabupaten Jember. Sebagaimana bunyi Pasal 56 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu :²⁶

²⁵ Sekretariat Negara RI., Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

²⁶ Sekretariat Negara RI, Pasal 56 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

1. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.
2. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Hal senada juga diungkap oleh Supianto Partners Zaenal Marzuki Advokat di Law Firm “E.A. Zaenal Marzuki and Partners” Advocates and Legal Consultants.

Bahwa hasil wawancara dengan Advokat Supinanto menyatakan bahwa :

Berbicara bantuan hukum yang sifatnya atas nama organisasi BANKUM yaitu BBH atau LBH itu belum pernah, namun kalau bersifat pribadi dalam artiannya atas nama Law Firm E.A. Zaenal Marzuki yang membantu pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi itu bisa dikatakan biasa, karena hal itu sering kali dilakukan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, tetapi itu tidak mejadi laporan kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) karena hal tersebut tidak mengatasnamakan Organisasi BANKUM.²⁷

Dari hal itu bahwa Law Firm “E.A. Zaenal Marzuki and Partners” secara langsung ataupun tidak langsung menafsirkan bahwa tidak semua klain mampu secara ekonomi untuk membayar Advokat. Jadi seorang Advokat termasuk Law Firm “E.A. Zaenal Marzuki and Partners” sendiri terkadang membantu tanpa dibayar, kadang kala dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma

²⁷ Supianto, *Wawancara*, Law Firm E.A. Zaenal Marzuki advocates and Consultants, 3 Agustus 2015.

sebagian biaya dalam proses penanganan perkara kita mengeluarkan biaya sendiri. Namun itu bukan karena dalam organisasi BANKUM, tetapi hal itu memang benar-benar lahir dari pribadi seorang Advokat itu sendiri, mengingat tanggung jawab Advokat sebagai penegak hukum untuk menjunjung nilai-nilai keadilan.

Oleh karena itu, dalam hal bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat tidak semata-mata ada aturan atau Undang-undang yang mengaturnya, seperti Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dalam hal ini menjadi obyek kajian peneliti. Bantuan hukum yang sesungguhnya lahir dari hati nurani seorang Advokat dengan sebab atau dasar sebagai berikut :

1. Bahwa profesi Advokat adalah profesi yang mandiri, mempunyai tugas penting dan utama yaitu sebagai gerakan moral dan menjunjung tinggi nilai keadilan ;
2. Bahwa tidak semua klien mampu membayar jasa Advokat, dikarenakan terbatas dari sisi ekonominya.

Satjipto Rahardjo di dalam bukunya yang berjudul “Penegakan Hukum Progresif” menyatakan bahwa :²⁸

Hukum akan selalu bergerak mengikuti dinamika kehidupan manusia, untuk itu manusia selaku aktor penting dibelakang kehidupan hukum. Jadi manusia tidak hanya dituntut mampu menciptakan, akan tetapi manusia dituntut untuk terus membedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan.

Dalam hal permohonan bantuan hukum tidak hanya kepada Lembaga Bantuan Hukum seperti Biro Bantuan Hukum (BBH) atau Lembaga Bantuan

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2010),

Hukum (LBH), akan tetapi bantuan hukum juga wajib diberikan oleh Advokat. Sebagaimana Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-cuma yaitu, “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan”.²⁹

Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma yang menyatakan bahwa :

- 1) Bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi tindakan hukum untuk kepentingan pencari keadilan disetiap tingkat proses peradilan ;
- 2) Bantuan hukum secara cuma-cuma berlaku juga terhadap pemberian jasa hukum di luar pengadilan.

Peneliti sepakat dengan apa yang di ungkap atau dinyatakan oleh Uul Fathur Rohmah selaku Advokat sekaligus asisten di kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Achmad Cholily dan Rekan” yang menyatakan bahwa, bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat bukan karena ada aturan yang mengikat atau hanya menggugurkan suatu kewajiban sebagai profesi, namun bantuan hukum yang

²⁹ Sekretariat Negara RI, Pasal 1 point 3, PP Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

diberikan oleh Advokat memang lahir dari hati nurani itu sendiri bukan semata-mata terpenjara oleh suatu aturan yang mengikatnya.³⁰

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa, bantuan hukum dalam perkara Pidana di Kabupaten Jember yang terkafer dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang pada substansinya mengenai bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma (*prodeo*) kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pelaksanaan atau penerapannya bantuan hukum tersebut terkait perkara Pidana di Kabupaten Jember yaitu Advokat-Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (*prodeo*) tidak hanya karena ada aturan yang mengikatnya begitu pula Organisasi Advokat dalam hal ini PERADI Cabang Jember dalam

Hasil dari pengolahan data dan dianalisis sesuai dengan teori yang ada bahwa terkait dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sudah efektif di Kabupaten Jember tentang Perkara Pidana.

³⁰ Uul Fathur Rohmah, *Wawancara*, Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ahmad Cholily dan Rekan, 13 Juli 2015.

2. Penerapan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Dalam Perkara Perdata Di Kabupaten Jember

Perkataan Hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum privat materiil yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Perkataan hukum perdata juga lazim dipakai sebagai lawan dari hukum pidana.³¹

Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi “*Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu*”.³² Berdasarkan Pasal tersebut bahwa Advokat diwajibkan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tertimpa permasalahan hukum serta secara ekonomi tidak mampu.

Oleh karena itu pada sub bahasan ini menganalisa terkait dengan penerapan atau pelaksanaan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam perkara Perdata di Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil wawancara dengan Advokat Zaenal Abidin yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Achmad Cholily dan Rekan”, Zaenal Abidin menyatakan bahwa :

Terkait dengan perkara perdata bahwa kantor kami Achmad Cholily dan Rekan mempunyai dua jalur dalam penanganan perkara yaitu, *Pertama*, Penanganan perkara yang sesuai dengan kontrak, artinya bahwa klain yang mampu secara ekonomi yang memakai jasa kantor Advokat dan Konsultan

³¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta : Intermasa, 2003), 9.

³² Sekretariat Negara RI, Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Hukum Achmad Cholily dan Rekan, sesuai dengan kontrak honorarium yang disepakati. *Kedua*, Penanganan perkara yang diberikan secara cuma-cuma oleh kantor Advokat dan Konsultan Hukum Achmad Cholily dan Rekan kepada pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi maupun secara hukum. Dalam penanganan perkara dari klain yang ditangani secara komersil, sebagian honorariumnya disisihkan untuk atau digunakan bagi pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi. Hal tersebut di Kantor Advokat dan Konsultan Achmad Cholily dan Rekan, dikenal atau dinamakan teknik silang.³³

Di dalam Pasal 1 point 3 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma yaitu “*Bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu*”.³⁴

Lebih dari itu, peneliti menemukan temuan di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Achmad Cholily dan Rekan” yang sangat perlu dan menarik untuk dipublikasikan, mengingat bahwa profesi Advokat adalah profesi yang mulia (*Officium Nobaile*) keadilan sangat diharapkan bagi para pencari keadilan (masyarakat) khususnya pencari keadilan yang tidak mampu. Bahwa terkait dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) di kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Achmad Cholily dan Rekan” telah melaksanakan teknik silang dalam menangani perkara yaitu klain yang ditangani secara komersial sebagian honorariumnya disisihkan dan digunakan untuk membantu pencari keadilan yang tidak mampu baik secara ekonomi dan hukum.

³³ Zaenal Abidin, *Wawancara*, Jember, 16 Juli 2015.

³⁴ Sekretariat Negara RI, Pasal 1 point 3, PP Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Peneliti setuju dengan apa yang dilakukan oleh kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Achmad Cholily dan Rekan”. Oleh karenanya hal itu perlu diapresiasi bersama dan diikuti serta dilaksanakan oleh semua profesi Advokat yang dalam hal ini di naungi Organisasinya yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Jember dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*).

Oleh karena itu, hasil dari data yang diungkap oleh Zaenal Abidin selaku Advokat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Achmad Cholily dan Rekan” sudah sesuai atau sudah menerapkan sebagaimana yang di amankan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam hal ini yaitu perkara perdata.

Penerapan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang pada intinya terkait kewajiban Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) dalam perkara perdata, khususnya di daerah hukum jember yang menjadi obyek kajian peneliti dalam skripsi ini. Bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat terkait dengan perkara perdata yaitu sebagaimana hasil wawancara dengan Rudy Marjono selaku managing Partners Law Firm “RM and Partners” terkait dengan bantuan hukum terhadap perkara perdata, Rudy Marjono mengungkapkan bahwa :

Bantuan hukum dalam hal ini perkara perdata, bahwa dari Pasal 22 ayat (1) mewajibkan seluruh Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) kepada pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi. Substansi dari pasal tersebut tidak ada batasan antara perkara pidana dan perdata. Meskipun secara materiil lebih mahal perkara perdata daripada perkara pidana, namun kami berprofesi sebagai Advokat sekaligus managing Law Firm RM and Partners wajib memberikan bantuan hukum

kepada pencari keadilan yang ditentukan oleh Undang-undang. Beberapa perkara perdata yang sudah ditangani oleh Rudy Marjono setelah MOU dengan LKBHI STAIN Jember yang saat ini beralih status menjadi IAIN Jember yaitu, Register perkara Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Jr., Nomor 89/Pdt.G/2014/PN.Pks., Nomor 6509/Pdt.G/2014/PA.Bwi., dan lain sebagainya.³⁵

Efektifitas terkait dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebagaimana data di atas bahwa yang menyangkut kewajiban Advokat terhadap bantuan hukum dalam hal Perkara perdata sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Advokat, di Kabupaten Jember.

Kemudian Advokat Supianto partners Zaenal Marzuki yang berkantor di Law Firm “E.A. Zaenal Marzuki and Partners” sekaligus Wakil Sekretaris Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Jember. Bahwa hasil wawancara dengan Advokat Supinanto menyatakan bahwa, Terkait dengan perkara perdata bahwa, di dalam bantuan hukum kami sudah bekerja sama dengan Pengadilan Agama Jember yaitu bantuan hukum yang diberikan oleh kami selaku Advokat di Law Firm E.A Zaenal Marzuki and Partners berupa pembuatan surat gugatan, konsultasi hukum kepada pihak yang mau berperkara di Pengadilan Agama Jember. Bentuknya suatu pendampingan atau pengabdian kepada masyarakat atau kepada pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi dan hukum.

Bantuan hukum dalam Pasal 1 point 3 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma yaitu, “*Bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi konsultasi*

³⁵ Rudy Marjono, *Wawancara*, Law Firm RM and Partners, 11 Juli 2015.

hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu”.³⁶

Bahwa hasil dari data yang diungkap oleh Advokat Supianto partners Zaenal Marzuki yang berkantor di Law Firm “E.A. Zaenal Marzuki and Partners” sekaligus Wakil Sekretaris Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Jember. Mengingat bahwa Law Firm “E.A. Zaenal Marzuki and Partners” telah bekerja sama dengan Pengadilan Agama Jember untuk memberikan konsultasi hukum dan membuat surat gugatan pada pencari keadilan yang tidak mampu baik secara ekonomi dan hukum.

Dari data tersebut di atas, sudah sesuai atau sudah menerapkan sebagaimana yang di amankan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam hal ini yaitu perkara perdata. Mengingat sebagaimana Pasal 1 point 3 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma yaitu, *“bantuan hukum secara Cuma-Cuma yang diberikan oleh Advokat meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu”*.³⁷

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa, bantuan hukum dalam perkara Perdata di Kabupaten Jember yang diamanatkan dalam Pasal 22 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang pada substansinya

³⁶ Sekretariat Negara RI, Pasal 1 point 3, PP Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

³⁷ Sekretariat Negara RI, Pasal 1 point 3, PP Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Hasil dari pengolahan data dan dianalisis sesuai dengan teori yang ada bahwa terkait dengan Pasal 22 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sudah efektif di Kabupaten Jember tentang Perkara Perdata.

3. Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Pasal 22 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Dalam Pasal 8 Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menyatakan bahwa, “profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*), dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di Pengadilan sejajar dengan Jaksa dan Hakim, yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, Undang-undang dan Kode Etik ini”.³⁸ Jadi setiap Advokat diatur dan dilindungi oleh aturan yang mengikat di dalam menjalankan profesinya.

Terkait akibat hukum terhadap pelanggaran Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (2) Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang menyatakan bahwa, “*Pengawasan terhadap pelanggaran Kode Etik Advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan*”.³⁹ Dari hal ini dapat diketahui bahwa Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Advokat sangat berkaitan erat dengan Kode Etik Advokat, karena pasal tersebut pada substansinya menyangkut kewajiban profesi Advokat.

³⁸ Pasal 8, Kode Etik Advokat Indonesia.

³⁹ Pasal 9 ayat (2) Kode Etik Advokat Indonesia.

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Advokat yang mempunyai wewenang untuk mengadili adalah Dewan Kehormatan Organisasi, dalam hal ini yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) cabang Jember.

Pelanggaran Pasal 22 ayat (1) Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, hasil wawancara dari Supianto Wakil Sekretaris Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Jember. Supianto mengungkapkan bahwa :

Terkait dengan akibat hukum terhadap pelanggaran Pasal tersebut sudah jelas diatur di dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KAEI) maupun Undang-undang Advokat itu sendiri. Namun pelanggaran terhadap Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut masih belum ada, khususnya di Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo. Jadi terkait dengan Akibat hukumnya terhadap amanat Pasal tersebut, yang pada substansinya bantuan hukum itu sudah diatur dan dinyatakan dalam Kode Etik Advokat maupun Undang-undang Advokat itu sendiri. Organisasi Advokat yang mempunyai wewenang untuk mengadili, Advokat yang dalam hal ini melakukan pelanggaran sebagaimana yang diamanatkan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Advokat. Adanya suatu pelanggaran jika hal itu diadakan kepada organisasi Advokat itu sendiri.⁴⁰

Lebih lanjut ditegaskan oleh Pimpinan Dewan Kehormatan PERADI Cabang Jember yaitu, E.A. Zaenal Marzuki menyatakan bahwa, terkait akibat hukum terhadap pelanggaran Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sanksi hukumnya sudah diatur di dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KAEI) yaitu pada Pasal 16 ayat (1) maupun dalam Undang-undang itu sendiri. Namun pengaduan terkait dengan pelanggaran Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut masih belum ada khususnya di Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo,

⁴⁰ Supianto, *Wawancara*, Kantor Advokat E.A. Zaenal Marzuki Advocates and Legal Consultant, 3 Agustus 2015.

Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo. Jadi adanya pelanggaran terhadap Undang-undang maupun Kode Etik yaitu, Organisasi Advokat yang mempunyai wewenang untuk mengadili, Advokat yang dalam hal ini melakukan pelanggaran sebagaimana yang diamanatkan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Advokat. Adanya suatu pelanggaran jika hal itu diadukan kepada organisasi Advokat itu sendiri.⁴¹

Dalam Pasal 7 huruf (h) Kode Etik Advokat Indonesia menyatakan juga bahwa terkait dengan kewajiban seorang Advokat yaitu, “*Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) bagi orang yang tidak mampu*”. Oleh karena itu didalam Kode Etik Advokat Bab VIII tentang Pelaksanaan Kode Etik yaitu Pasal 9 point (a) dan point (b) menyatakan bahwa :

- a. Setiap Advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Advokat ini ;
- b. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan.

Oleh karena itu, Dewan Kehormatan Advokat berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat. Dalam hal ini yaitu terhadap pelanggaran Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, baik yang menyangkut perkara pidana maupun perkara perdata.

⁴¹ Zaenal Marzuki, *Wawancara*, Pimpinan Dewan Kehormatan Perhimpinan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Jember, 14 September 2015.

Sedangkan Sanksi bagi Advokat yang melanggar terhadap Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu dibagikan ke tujuh Pasal 16 ayat (1), (2), (3), dan (4) yaitu :⁴²

1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa :
 - a. Peringatan biasa ;
 - b. Peringatan keras ;
 - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu ;
 - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.
2. Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran Kode Etik Advokat dapat dikenakan sanksi :
 - a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat ;
 - b. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan ;
 - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik ;
 - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.

⁴² Pasal (1), (2), (3), dan (4) Kode Etik Advokat Indonesia.

3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi Advokat diluar maupun dimuka pengadilan.
4. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa akibat hukum terhadap pelanggaran Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang pada substansinya mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Jember, yaitu Dewan Kehormatan Advokat berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat. Oleh karena itu hasil dari pengolahan data dan dianalisis sesuai dengan teori atau peraturan-peraturan, bahwa Advokat-advokat yang berada di Kabupaten Jember tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yaitu :

1. Penerapan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam perkara Pidana di Kabupaten Jember yaitu bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma (*prodeo*) telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara pemberian bantuan hukum dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma. Bahwa Advokat sudah melaksanakan sebagaimana Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
2. Penerapan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam perkara Perdata di Kabupaten Jember yaitu bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma (*prodeo*) telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara pemberian bantuan hukum dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma. Namun dalam hal pemberian bantuan hukum terkait perkara Perdata tidak sebanyak yang dilaksanakan dalam perkara Pidana.

3. Akibat hukum terhadap pelanggaran Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa tidak adanya indikasi-indikasi yang termasuk dalam pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Advokat-Advokat di Kabupaten Jember khususnya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) yaitu Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam hal ini Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Jember yang mengangkat dan memberhentikan seluruh Advokat.

B. Saran-saran

1. Advokat sebagai profesi yang mulia (*Officium Nobile*), Advokat memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya seperti Hakim, Jaksa dan Polisi. Oleh karena itu, Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) kepada pencari keadilan yang tidak mampu, jangan hanya adanya aturan-aturan yang mengikat, namun bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) harus terlahir dari kesadaran hati nurani atau dari moril Advokat itu sendiri baik dalam perkara Pidana maupun perkara Perdata khususnya di Kabupaten Jember. Karena dalam diri Advokat ada jiwa kesatria dan menjunjung keadilan, serta membela dari kesewenang-wenangan penguasa.
2. Kepada Perhimpunan Advokat Indonesia PERADI Cabang Jember, selaku wadah tunggal yang disahkan oleh Mahkamah Konstitusi lebih tegas dalam memberikan aturan-aturan kepada semua Advokat khususnya dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Misal aturan yang secara

tegas bahwa setiap Advokat wajib dalam setiap tahun harus menjalankan atau memberikan bantuan hukum secara prodeo kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

3. Kepada pencari keadilan (*masyarakat*) yang tertimpa masalah hukum dalam hal tidak mampu secara ekonomi. Para pencari keadilan (*masyarakat*) dapat mengajukan permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) kepada Advokat, sebagaimana Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

DAFTAR PUSTAKA

- Assshiddiqie, Jimly. 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Jakarta : Penerbit PSHTN FHUI.
- Nolind, Indra. 2011. *UUD Dan Amandemen*. Bandung : Pustaka Tanah Air.
- Handoyo, Hestu Cipto. 2003. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : Atma Jaya Yogyakarta.
- Purwacaraka, Purnadi dkk. 1997. *Perihal Kaidah Hukum Cet. IV*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 2009. *Panduan Hukum Di Indonesia Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum Cet. 1*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Winata, Hendra Winata. 2009. *Pro Bono Publico*. Jakarta : Gramedia Pustaka Indonesia.
- Pritchard, Sarah. 2008. *Advokasi Hak Asasi Manusia, Sebuah Panduan Lengkap Cet. 1*. Yogyakarta : Satunama Dengan Dukungan Konrad Adenaur Stiftung.
- Amir, Ari Yusuf. 2008. *Strategi Bisnis Jasa Advok at*. Yogyakarta : Navila Idea.
- Alkostar, Artidjo. 2010. *Peran Dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi*. Yogyakarta : FH UII Press.
- Lev, Daniel S. 2001. *Pengantar Advokat Indonesia Mencari Ligitimasi*. PSHK.
- Tanjung, Khoirul H. 2001. *Istilah Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum*. Jakarta.
- Sinaga, V Harlen. 2011. *Dasar-Dasar Profesi Advokat*. Jakarta : Erlangga.
- Hasibuan, Fauzie Yusuf. 2007. *Peran Fungsi dan Perkembangan Organisasi Advokat. Pendidikan Khusus Profesi Advokat PKPA*.
- Abdurahman. 2007. *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Arto, Mukti. 2001. *Mencari Keadilan Kritik Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sarmadi, Sukris. 2009. *Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan*. Bandung : Mandar Maju.
- Supriyadi. 2006. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Ishaq. 2012. *Pendidikan Keadvokatan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Fuady, Munir. 2005. *Profesi Mulia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Meleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Rosda Karya.
- Noor, Juliansyah. 2013. *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Sugiono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Bugi, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya : Airlangga Press.
- Huberman, Milles. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Gramedia.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara.
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa.
- Divisi Kesekretariatan Law Firm E.A. Zaenal Marzuki Advocates and Legal Consultant, *Profil Law Firm E.A. Zaenal Maezuki*. 3 Agustus 2015.
- Divisi Kesekretariatan Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ahmad Cholily dan Rekan, *Profil Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ahmad Cholily dan Rekan*. 16 Juli 2015.
- Divisi Kesekretariatan Law Firm RM and Partners, Advovates and Legal Consultant, *Profil Law Firm RM and Partners*, 19 Agustus 2015.
- Peraturan Perundang-Undangan :***
- Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Dasar 1945.
- Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006.
- Sekretariat Negara RI. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI).

Wibsite :

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<http://journal.uajy.id/4951/1/Gabriella+20Bethsyeba.pdf>, (12 Maret 2015).

“Jember”, http://id.wikipedia.org/wiki/kabupaten_jember (11 Mei 2015).

<https://www.google.com/search?q=peran+Advokat+dalam+perlindungan+hukum+bagi+tersangka+dan+terdakwa+study+kasus+perkara+pidana+d+iyogyakarta>, (12 Maret 2015).

<https://www.google.com/search?q=pemberian+bantuan+hukum+secara+cumacuma+bagi+terdakwa+yang+tidak+mampu&ie=utf-8&oe=utf-8&aq>, (12 Maret 2015).

<http://click-gtg.blogspot.com/2012/05/tanggung-jawab-profesi-dan-etika.html>, (12 Mei 2015).

<http://advokatgunawanrekan.blogspot.com/2009/02/sejarah-singkat-kedudukan-advokat-di.html>, (10 Mei 2015).

<http://pengertiandefinisi-arti.blogspot.com/2012/03/pengertian-definisi-advokat.html>, (10 Mei 2015).

“Perbedaan Advokasi litigasi dan Non Litigasi”, https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150478059672162 (Minggu 10 Mei 2015).

BIOGRAFI PENULIS



HABIBI NIM. 083111003 Lahir di Jember pada 16 Agustus 1989, alamat Jln KH. Syamhadi Dusun Krajan, Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, *E-mail* : ebibfirmansyah@yahoo.co.id, Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam Prodi al-Ahwal as-Syakhsiyyah. Pendidikan yang ditempuh mulai dari SDN Cangkring 03 lulus pada tahun 2002, SLTP Negeri 01 Jenggawah lulus pada tahun 2005, MA MA'ARIF Jenggawah lulus pada tahun 2011. Setelah itu melanjutkan pada jenjang S1 di STAIN Jember yang sekarang beralih status menjadi IAIN Jember. Selain pendidikan formal, juga mengenyam pendidikan non formal yaitu, di Pondok Pesantren Nurul Jadid Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.

Pengalaman berorganisasi pada tingkat SMA/MA yaitu menjadi Ketua OSIS, tingkat perguruan tinggi berkiprah di organisasi intra kampus yaitu di Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Kabid Hukum, priode 2013-2014. Setelah itu di Senat Mahasiswa (SEMA) BPH Advokasi Gerakan periode 2014-2015, Selain organisasi intra kampus juga aktif di organisasi Ekstra yaitu di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Pernah Mengikuti Lomba Peradilan SEMU Tingkat Nasional Di Jawa Tengah pada tahun 2013.